

**STRATEGI KPU KOTA MALANG
DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 RAMAH DISABILITAS
BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016
PERSPEKTIF FIQIH DISABILITAS**

SKRIPSI

OLEH:

NUR FATIMAH SARWONO

200203110023



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

STRATEGI KPU KOTA MALANG
DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 RAMAH DISABILITAS
BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016
PERSPEKTIF FIQIH DISABILITAS
SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Strata Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:
NUR FATIMAH SARWONO
200203110023



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**STRATEGI KPU KOTA MALANG
DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 RAMAH DISABILITAS
BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016
PERSPEKTIF FIQH DISABILITAS**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Juni 2024

Penulis,



Nur Fatimah Sarwono
NIM. 200203110023

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Skripsi yang dilaksanakan oleh saudara Nur Fatimah Sarwono NIM 200203110023 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

STRATEGI KPU KOTA MALANG

DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 RAMAH DISABILITAS
BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016
PERSPEKTIF *FIQIH* DISABILITAS

Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Skripsi.

Malang, 12 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002



Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP. 1976512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Nur Fatimah Sarwono, NIM 200203110023,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

STRATEGI KPU KOTA MALANG


**DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 RAMAH DISABILITAS
BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016
PERSPEKTIF FIQIH DISABILITAS**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : **A**


1. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002

()
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP. 198405202023211024


()
Penguji Utama

3. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 1976512052000031001

()
Sekretaris

Malang, 12 Juni 2024
Dekan



()
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM
NIP. 19770822200050111003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu sekalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal-amal kamu sekalian."

(HR. Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Strategi Kpu Kota Malang Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Ramah Disabilitas Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Perspektif Fiqih Disabilitas” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan penuh keilmuan, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, MA.,CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi, didikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang

sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, menjadi amal jariyah bagi beliau Aamiin Yaa Rabbal' Aalamiin;

5. Bapak Prayudi,S.H selaku dosen Wali penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan untuk informasi kepada penulis yaitu bapak Nur Zaini Wikan Utomo selaku divisi perencanaan, data, dan informasi Komisi Pemilihan Kota Malang, dan beberapa penyandang disabilitas warga kota malang yang sudah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.
9. Motivator dan Penyemangat Penulis, Ayah dan Ibu Tercinta. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tiada henti yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini.

10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun skripsi. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap agar Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang mungkin luput dari perhatian penulis. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak. Masukan tersebut sangat diharapkan agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Malang, 27 Mei 2024
Penulis,



Nur Fatimah Sarwono
NIM. 200203110023

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamza h'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó'	Fathah	A	A
ó,	Kasrah	I	I
ó°	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat

menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خَيْر	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قَوْل	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

alau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *الدراسة للدراسة* menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: *في الرحمة افي* menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: *ar rajul*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ﻻ) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: mas ulun

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin

Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

ABSTRAK

Nur Fatimah Sarwono (200203110023), *Strategi KPU Kota Malang Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Ramah Disabilitas Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Perspektif Fiqih Disabilitas*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Strategi; Pemilu; Fiqih Disabilitas, Ramah Disabilitas;

Pemilihan umum mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam demokrasi dan kebijakan pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Kenyataannya penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses fasilitas fisik, informasi, dan prosedur pemilihan. Oleh karena itu, penting merumuskan strategi untuk memastikan partisipasi setara bagi penyandang disabilitas dalam pemilu. Dalam konteks fiqih disabilitas, strategi pemilu harus mempertimbangkan kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan menilai strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam mewujudkan pemilu 2024 yang ramah disabilitas dari perspektif fiqih disabilitas, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam memfasilitasi penyandang disabilitas.

Jenis Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan menggunakan bahan hukum (primer, sekunder, tersier) mencakup wawancara, dilengkapi jurnal, buku, website, dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) KPU Kota Malang menerapkan beberapa strategi penting, seperti mengoptimalkan data pemilih disabilitas, mempekerjakan relawan demokrasi untuk disabilitas, melakukan cokolit, bekerja sama dengan dinas sosial, mengadakan program sosialisasi untuk disabilitas. 2) Dalam penerapannya, masih ada beberapa hambatan. Ini termasuk kekurangan sumber daya dan sebagian petugas yang tidak memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas; pemandu yang tidak dapat berbicara dengan bahasa isyarat; panti sosial tidak selalu memberikan lokasi TPS khusus; data yang tidak lengkap dari organisasi dan yayasan penyandang disabilitas; dan keterbatasan surat suara. Sebaliknya, faktor pendukung termasuk tidak membatasi pemilih; koordinasi dengan dinas sosial; prioritas akses TPS; sosialisasi khusus untuk pemilih disabilitas; dan media sosial yang mudah diakses dan tidak membatasi pemilih disabilitas dalam pendaftaran Ad hoc.

ABSTRACT

Nur Fatimah Sarwono (200203110023), *The Strategy of KPU Malang City in Making the 2024 Election Disability Friendly of Article 13 of Law No. 8 of 2016 Perspective on Disability Fiqh*, Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty Of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Keywords: Strategy; General Election; Disability Fiqh; Disability Friendly;

General elections reflect the active involvement of citizens in democracy and government policy. According to Law no. 8 of 2016, people with disabilities have the same rights to participate in democracy. In reality, people with disabilities often face obstacles in accessing physical facilities, information and election procedures. Therefore, it is important to formulate strategies to ensure equal participation of persons with disabilities in elections. In the context of disability jurisprudence, election strategies must consider the needs and rights of persons with disabilities. This research aims to examine the Malang City KPU's strategy in realizing the 2024 disability-friendly election in terms of disability jurisprudence, as well as identifying inhibiting and supporting factors in facilitating people with disabilities.

This type of research uses empirical juridical with a sociological juridical approach. The research location was at the Malang City KPU using legal materials (primary, secondary, tertiary) including interviews, complemented by journals, books, websites and statutory regulations. The data collection methods used include interviews and documentation, which are then processed through the stages of editing, classification, verification, analysis and drawing conclusions.

The research results show that 1) Malang City KPU implemented several important strategies such as optimizing data on voters with disabilities, employing disability democracy volunteers, holding *coklit*, collaborating with social services, holding socialization programs for people with disabilities. 2) In implementation there are still several obstacles. These include a lack of resources and some staff not understanding the specific needs of people with disabilities; guides who don't speak sign language; social institutions do not always provide specific TPS locations; incomplete data from disabled people's organizations and foundations; and limited ballots. On the other hand, supporting factors include not limiting voters; coordination with social services; TPS access priority; special outreach to voters with disabilities; and social media that is easy to access and does not limit voters with disabilities in Ad hoc registration.

مستخلص البحث

نر فطمة سرونوو (200203110023) استراتيجية لجنة الانتخابات لمدينة مالانج في تحقيق انتخابات 2024 الصديقة لذوي الاحتياجات الخاصة بناءً على القانون رقم 8 لعام 2016 من منظور الفقه الإسلامي لذوي الاحتياجات الخاصة. الأطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: الأستاذ الدكتور سيف الله

كلمة افتتاحية: استراتيجية؛ الانتخابات العامة؛ فقه ذوي الاحتياجات الخاصة؛ صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تعكس الانتخابات العامة المشاركة النشطة للمواطنين في الديمقراطية وسياسة الحكومة. وفقا للقانون رقم . وينظم القانون رقم 8 لعام 2016 أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم نفس الحقوق في المشاركة في الديمقراطية. في الواقع، غالبًا ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عقبات في الوصول إلى المرافق المادية والمعلومات والإجراءات الانتخابية. ولذلك، من المهم صياغة استراتيجيات لضمان المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات. وفي سياق فقه الإعاقة، يجب أن تأخذ الاستراتيجيات الانتخابية في الاعتبار احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف هذا في تحقيق انتخابات صديقة للإعاقة في عام KPU البحث إلى تقييم استراتيجية جامعة مالانج 2024 من حيث فقه الإعاقة، بالإضافة إلى تحديد العوامل المثبطة والمساندة في تيسير الأشخاص ذوي الإعاقة.

يستخدم هذا النوع من البحث المنهج القانوني التجريبي مع المنهج القانوني الاجتماعي. موقع البحث في لجنة الانتخابات العامة لمدينة مالانج باستخدام المواد القانونية (الابتدائية والثانوية والثالثة) بما في ذلك المقابلات المجهزة بالمجلات والكتب والمواقع الإلكترونية واللوائح القانونية. وتشمل أساليب جمع البيانات المستخدمة المقابلات والتوثيق، والتي تتم معالجتها بعد ذلك عبر مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

العديد من الاستراتيجيات المهمة، مثل KPU تظهر نتائج البحث أن 1) نفذت جامعة مالانج تحسين البيانات الخاصة بالناخبين المعاقين، وتوظيف متطوعين ديمقراطيين من أجل الإعاقة، وإجراء الكوكليت، والتعاون مع الخدمات الاجتماعية، وعقد برامج توعية للأشخاص المعاقين. 2) لا تزال هناك عدة عقبات في تنفيذه. وتشمل هذه التحديات نقص الموارد وعدم فهم بعض الموظفين للاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ المرشدون الذين لا يستطيعون التحدث بلغة محددة؛ بيانات غير كاملة من منظمات TPS الإشارة؛ لا توفر المؤسسات الاجتماعية دائمًا مواقع ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأوراق اقتراع محدودة. في المقابل، تشمل العوامل الداعمة عدم ؛ التواصل الخاص مع TPS تقييد الناخبين؛ التنسيق مع الخدمات الاجتماعية؛ أولوية الوصول إلى الناخبين ذوي الإعاقة؛ ووسائل التواصل الاجتماعي التي يسهل الوصول إليها ولا تقييد الناخبين ذوي الإعاقة في التسجيل المخصص.

DAFTAR ISI

SURAT KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
مستخلص البحث	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	XXI
DAFTAR GAMBAR	XXII
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Definisi Operasional.....	16
1. Strategi	16
2. Ramah Disabilitas	16
3. Komisi Pemilihan Umum.....	17
4. Fiqih Disabilitas	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori.....	31
1. Pemilihan Umum.....	32
2. Konsep Ramah Disabilitas	37

3. Fiqih Disabilitas	39
BAB III METODE PENELITIAN	51_Toc169246597
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	60
B. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam mewujudkan Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Disabilitas	66
C. Faktor-Faktor Penghambat Dan Penunjang Yang Ditemui Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Dalam Memfasilitasi Akses Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024	86
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Penyandang Disabilitas di Kota Malang Tahun 2019	7
Tabel 1.2. Jumlah Ragam Disabilitas Kota Malang 2024	8
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1. Rekapitulasi (DPT) Pemilihan Umum 2024 Kota Malang	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Gambaran Umum Kota Malang.....	61
Gambar 4.2. Struktur Komisioner KPU Kota Malang periode 2019-2024	64
Gambar 4.3. Struktur Sekretariat & Staff KPU Kota Malang	65
Gambar 4.4. Data Partisipasi Pemilih 2024 Penyandang Disabilitas	68
Gambar 4.5. Penyandang Disabilitas Tuna Daksa.....	70
Gambar 4.6. Kegiatan Pencoblosan Pemilih Disabilitas	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan prinsip demokrasi. Prinsip ini diwujudkan dalam Sila Keempat Pancasila, yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Maksudnya, setiap keputusan pemerintah harus melalui musyawarah yang bijak dan representatif, mencerminkan kehendak serta kepentingan seluruh rakyat. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dengan pernyataan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Kedua prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi di negara berada di bawah kendali rakyat.¹

Indonesia sebagai negara demokrasi dibuktikan dengan adanya pemilihan umum. Jika suatu negara tidak mengadakan Pemilu, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara yang menjalankan sistem demokrasi. Adanya prinsip demokrasi ini tiap penduduk negara memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak politiknya guna menentukan masa depan negara. Adapun melalui prinsip demokrasi, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengawasi pemerintahan yang didasarkan pada aturan hukum. Negara-negara yang menganut Sistem

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

demokrasi diwajibkan untuk melibatkan warga dalam proses pembuatan keputusan, dan salah satu wujud partisipasi warga adalah melalui penyelenggaraan pemilihan umum.

Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang inklusif adalah memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk individu yang memiliki disabilitas, memiliki hak yang sama dan dapat terlibat secara efisien dalam proses pemilihan umum. Setiap manusia diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk, tetapi sebagian dari sesama kita menghadapi tantangan dalam bentuk berbagai kelemahan, salah satunya adalah mereka yang memiliki disabilitas. Disabilitas merujuk kepada kondisi fisik atau mental yang berbeda dari kebanyakan orang dan dapat menghambat atau menghalangi kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun demikian, kondisi ini seharusnya tidak dijadikan dasar untuk merendahkan martabat dan hak-hak asasi manusia mereka, atau untuk menghambat mereka dalam mencapai kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta memiliki makna yang mencakup hak dan kewajiban.²

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik; hak menyalurkan aspirasi

² Rayno Dwi Adityo, "Geneologis Nilai-Nilai Islam Dalam Pancasila Dan UUD 1945, *Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya*, No. 2 (2017): 541 <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.147>

politik baik tertulis maupun lisan; hak memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; hak membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; hak membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; hak berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya; hak memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan hak memperoleh pendidikan politik.³

Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan-hambatan terkait dengan akses fisik, informasi, dan prosedur pemilihan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk merancang strategi yang dapat menjamin partisipasi aktif dan setara penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Aksesibilitas menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 8 tentang Penyandang Disabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Sedangkan pada pasal 1 ayat 13 juga tertuang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi

³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

setiap warga negara penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁴

Pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat guna mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, instansi publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Memberikan pelayanan yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama semua instansi pemerintah. Profesionalisme dalam dunia pelayanan publik menuntut pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat dan kemampuan untuk memuaskan serta memenuhi kebutuhan mereka. Seiring perkembangan waktu, pelayanan publik yang memudahkan tidak hanya berlaku untuk masyarakat umum, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok khusus, termasuk penyandang disabilitas. Kelompok ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dan mendukung keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.⁵

Salah satu bentuk realisasi hak-hak penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Secara umum, pelaksanaan demokrasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, masih kurang

⁴ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

⁵ Sheila Kusuma Wardani, Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel, *Borobudur Law Review*, Vol.3 no.1(2021) <https://doi.org/10.31603/burrev.5449>

memberikan kesempatan partisipasi yang memadai bagi pemilih dengan disabilitas. Kelompok ini memiliki keberadaan yang signifikan, sebagaimana diperkirakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa jumlah penyandang disabilitas mencapai 10% dari total populasi global. Di Indonesia, data terbaru dari KPU menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, terdapat 1.247.730 pemilih dengan disabilitas, yang terdiri dari 83.182 penyandang disabilitas fisik, 166.364 penyandang tunanetra, 332.728 penyandang disabilitas mental, 249.546 penyandang tuna rungu, dan 415.910 penyandang disabilitas lainnya.⁶

Kota Malang sebagai salah satu kota yang dinamis di Indonesia, diharapkan memiliki komitmen kuat terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam konteks pemilihan umum yang merupakan pilar demokrasi. Meskipun regulasi sudah ada, tantangan nyata masih dihadapi dalam mengimplementasikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di tengah kompleksitas tata kelola pemilihan umum.

Pendataan pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di masing-masing kecamatan di Kota Malang menunjukkan bahwa di Kecamatan Blimbing terdapat 171 pemilih disabilitas; di Kecamatan Klojen terdapat 155 pemilih disabilitas; di Kecamatan Kedungkandang terdapat 287 pemilih disabilitas; dan di Kecamatan Lowokwaru terdapat 214 pemilih disabilitas. Secara keseluruhan, jumlah pemilih penyandang

⁶ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, website: <https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/21831>

disabilitas di Kota Malang yang terdaftar pada Pemilu 2019 adalah sebanyak 1.200 orang.⁷

Tabel 1.1
Data Penyandang Disabilitas di Kota Malang Tahun 2019

Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Tuna Lainnya	Jumlah
Blimbing	48	18	17	22	72	178
Klojen	108	22	16	32	86	264
Kedungkandang	49	47	54	19	278	447
Sukun	43	42	24	49	143	301
Lowokwaru	42	48	31	8	97	226
Jumlah akhir	291	177	142	130	676	1416

Sumber: Data KPUD Kota Malang 2019

Sedangkan di Kota Malang pada pemilu 2019 Jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kota Malang sebanyak 969 orang dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hanya 625 pemilih disabilitas menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat partisipasi masyarakat disabilitas mencapai 64,50% Dari angka tersebut. KPU melakukan pendataan WNI disabilitas mental untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁸

Sebanyak 3.616 penyandang disabilitas di Kota Malang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 mendatang. Penyandang

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Malang, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/377/1/-jumlah-penyandang-disabilitas-menurut-kecamatan-dan-jenis-disabilitas-di-kota-malang.html>

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6109)

disabilitas tersebut akan menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden (pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada). Jumlah tersebut terbilang naik jika dibanding gelaran pemilu sebelumnya.⁹

Tabel 1.2

Jumlah Ragam Disabilitas Kota Malang 2024

No.	Ragam Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna Netra	281
2.	Tuna Rungu	141
3.	Tuna Wicara	268
4.	Disabilitas Mental	961
5.	Disabilitas Intelektual	185
6.	Disabilitas Fisik Lainnya	1.780
	Jumlah Akhir	3.616

Sumber: website radar malang

Sisi lain, jumlah besar Penyandang Disabilitas ternyata hanya dimanfaatkan oleh partai politik yang ada untuk mendapatkan suara dari mereka. Misalnya, mereka berlomba-lomba memberikan santunan atau sumbangan untuk menarik masyarakat menjelang Pemilu. Penyandang Disabilitas sudah memiliki jaminan negara untuk mendapatkan layanan dasar yang sama seperti warga negara lainnya dan layanan khusus yang terkait dengan kecacatannya. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun

⁹ Aditya Novrian, *Pemilihan Disabilitas Di Kota Malang Capa 3.616* Jawa Pos Radar Malang. Diakses 11 November 2023. <https://radarmalang.jawapos.com/pemilu-2024/811805791/pemilih-disabilitas-di-kota-malang-capai-3616-orang>

2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Realitanya, jaminan tersebut belum sepenuhnya efektif. Penyandang Disabilitas seringkali hanya mendapat perhatian dari partai politik untuk menarik simpati dan empati publik. Aksesibilitas masih menjadi masalah, dengan lokasi TPS yang sulit dijangkau kursi roda, kurangnya alat bantu seperti template braille di beberapa tempat, serta panitia yang kurang responsif dan tidak ramah terhadap Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem Pemilu segera untuk meningkatkan partisipasi Penyandang Disabilitas.¹⁰

Meninjau dari konteks pemilu, fiqh disabilitas dapat diartikan sebagai kepentingan umum yang kuat untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dan setara dalam proses pemilihan umum. Kemudian, pada tahun 2017 pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹ Pasal 5 dalam undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden,

¹⁰ Julita Dwi Widyantari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, JISIP-UNJA: Volume 5 Nomor 1, (2021): 30.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6109)

sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, Pasal 350 poin b dari undang-undang ini mencakup fasilitas dan infrastruktur di lokasi pemilihan umum yang harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan PKPU nomor 14 tahun 2023 pada pasal 2 disebutkan bahwa KPU bertanggung jawab dalam pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dalam perlengkapan pemungutan lainnya dalam pemilihan umum dengan salah satunya berprinsip aksesibel bagi penyandang disabilitas, kemudian pada pasal 8 juga disebutkan bahwa TPS/TPSLN harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.¹²

Kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka, meskipun mereka telah memenuhi syarat untuk memberikan suara. Data tentang penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih sering sulit dikumpulkan. Kendala ini muncul karena petugas pemilihan mungkin lupa untuk menanyakan tentang keberadaan anggota keluarga yang memiliki disabilitas, yang sering kali sengaja disembunyikan oleh pihak keluarga. Di sisi lain, penyelenggaraan pemilihan umum belum sepenuhnya mampu menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas untuk menjalankan hak pilih mereka, seperti tempat pemungutan suara (TPS) yang sulit dijangkau, bilik pemungutan suara dan meja pemungutan

¹² Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 tahun 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum. (Berita Negara No.454 Tahun 2023)

suara yang terlalu tinggi, atau bahkan kurangnya kartu suara khusus untuk penyandang disabilitas tuna netra.¹³

Pemilihan umum 2019 terdapat 2366 TPS yang tidak ramah disabilitas. Namun, pada Pemilihan (Pilkada) 2020, jumlah tersebut meningkat 1089. Karena data TPS yang tidak ramah disabilitas terus menurun, berharap pada Pemilu 2024 tidak ada lagi penyandang disabilitas yang kehilangan hak pilihnya, menghadapi kesulitan untuk mengakses TPS, atau mengalami diskriminasi saat menggunakan hak pilih mereka di bilik suara. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas harus mempertimbangkan keterbatasan yang dialami oleh semua penyandang disabilitas dan mengedepankan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan kualitas layanan dalam semua tahapan pemilihan. Hal ini tidak hanya terkait dengan fisik, tetapi juga dengan cara penyelenggara pemilihan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.¹⁴

Penting bagi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 untuk menyediakan fasilitas yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penting untuk mengembangkan sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas baik secara verbal maupun non-verbal. Ini berarti bahwa penyelenggara Pemilu harus memiliki kepekaan dan empati terhadap penyandang disabilitas meskipun mereka memiliki keterbatasan.

¹³ Harry Jurniawan Dkk, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Public*, (Gadjah Mada University Press: Cet. 1, 2014), 7.

¹⁴ Bawaslu <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lolly-harap-seluruh-tps-pemilu-2024-ramah-disabilitas>

Realitasnya yaitu masalah hak politik bagi penyandang disabilitas tetap menjadi perhatian setiap pemilihan umum. Beberapa orang masih meragukan suara penyandang disabilitas, dengan alasan potensi manipulasi atau kecurangan dalam pemilu. Selain itu, penyandang disabilitas sering dianggap sebagai penghambat pelaksanaan pemilu karena keterbatasan mereka, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam penyediaan fasilitas di TPS.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia memiliki peran kunci dalam memastikan pemilu yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis strategi yang diterapkan KPU dalam pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Fokus penelitian akan difokuskan pada perspektif fiqih disabilitas yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi dan solusi untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia benar-benar inklusif dan adil, serta bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dengan baik.

B. Batasan Masalah

Penggunaan pembatasan masalah bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau perluasan dari inti permasalahan. Untuk menjaga fokus penelitian dan mencegah penyimpangan dari inti permasalahan sebenarnya, serta untuk memudahkan pelaksanaan

penelitian, maka penulis perlu membatasi cakupan permasalahan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat lebih teratur dan terstruktur.

Penelitian ini, penulis membatasi masalah yaitu pada Pasal 13 Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dimana pasal 13 berisi tentang hak politik bagi penyandang disabilitas kemudian di poin (g) berbunyi memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. Dimana hal ini penulis kaitkan dengan pokok permasalahan yaitu penulis menganalisis strategi yang apa yang akan di ambil oleh komisi pemilihan umum Kota Malang untuk memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tersebut untuk pemilihan umum 2024.

C. Rumusan Masalah

Ulasan singkat mengenai latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam mewujudkan Pemilu 2024 ramah disabilitas berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 perspektif fiqih disabilitas?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan penunjang yang ditemui oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian strategi dalam mewujudkan pemilu 2024 ramah disabilitas berdasarkan Pasal 13 undang-undang no. 8 tahun 2016 perspektif fiqih disabilitas (studi di komisi pemilihan umum kota malang), tersebut ialah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi yang akan diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Dalam dalam mewujudkan pemilu 2024 ramah disabilitas berdasarkan pasal 13 undang-undang no. 8 tahun 2016 perspektif fiqih disabilitas
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan penunjang yang ditemui oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam pemilu 2024

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diantisipasi akan memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang dapat memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan Pemilihan Umum. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya akan berlaku bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum, tetapi juga diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran yang

berharga untuk pengembangan bidang sosial. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam mewujudkan pemilu 2024 ramah disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada:

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan serta memastikan strategi yang akan diterapkan oleh KPU dalam mewujudkan pemilu ramah disabilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terpenuhi secara aktif pada pemilu 2024.
- b. Bagi Masyarakat, Diharapkan bahwa laporan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan sebagai sumber referensi bagi penelitian mendatang. Di samping itu, Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas.

F. Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi secara umum merupakan proses penentuan rencana secara puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana supaya tujuan tersebut dapat dicapai, Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁵

Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Strategi juga dapat berfungsi sebagai suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemilu guna memenuhi Aksesibilitas Terhadap Penyandang Disabilitas. Untuk itu KPU sebagai penyelenggara tentu memiliki tujuan dan strategi yang baik dalam melakukan pemilu 2024 guna meningkatkan partisipasi tersebut.

2. Ramah Disabilitas

Ramah disabilitas merupakan merujuk pada suatu kondisi atau lingkungan yang dirancang, disesuaikan, dan diatur sedemikian rupa

¹⁵ Ardiansyah, *Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Maros*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017). h.8

sehingga memungkinkan akses dan partisipasi yang setara bagi individu dengan berbagai jenis disabilitas. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di mana orang dengan disabilitas dapat mengakses fasilitas, informasi, dan layanan tanpa hambatan, serta dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan yang ramah disabilitas melibatkan tidak hanya aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, kultural, dan informasional, dengan fokus pada inklusivitas dan penghormatan terhadap keberagaman individu dengan disabilitas.¹⁶

3. Komisi Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dalam perjalanan politik di Indonesia, penyelenggara pemilu memiliki dinamika sendiri. Oleh karena itu pentingnya posisi penyelenggara pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU juga merupakan lembaga negara yang posisi serta kedudukannya sama dengan lembaga negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial yang

¹⁶ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013).

secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen.¹⁷

4. Fiqih Disabilitas

Fiqih disabilitas merupakan implementasi nilai humanisme dalam konteks NU (Nahdlatul Ulama), sebagai bagian integral dari upaya menyelesaikan permasalahan umat, dengan fokus khusus pada kelompok penyandang disabilitas. Hal ini tercermin melalui fatwa-fatwa yang disampaikan dalam ajaran NU, di mana setiap permasalahan yang diangkat senantiasa dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan umum.¹⁸

Dengan demikian, penguatan individu penyandang disabilitas dalam perspektif fiqih NU bukan hanya sekadar tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan masyarakat secara menyeluruh. Fatwa-fatwa yang dihasilkan dalam konteks ini tidak hanya merespons kebutuhan individu penyandang disabilitas, melainkan juga bersifat proaktif dalam merancang langkah-langkah yang mampu menciptakan lingkungan inklusif bagi mereka. Dalam konteks ini, pendekatan humanisme NU terhadap penyandang disabilitas mengandung makna mendalam, karena tidak hanya memandang mereka sebagai penerima manfaat dari kebijakan sosial,

¹⁷ Syarifuddin Jurdi, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara”, (*Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak*), (2019): 1

¹⁸ Said Aqiel Siradj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU). 2018, 6

tetapi lebih sebagai subjek yang memiliki hak-hak dan potensi untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penguatan individu penyandang disabilitas dalam perspektif fiqh NU menjadi salah satu bentuk implementasi konsep-konsep humanisme Islam yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Melalui pendekatan ini, NU sebagai lembaga keagamaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dari sekadar penerima bantuan menjadi bagian yang aktif dan berdaya dalam pembangunan sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi fiqh penguatan individu penyandang disabilitas dalam kerangka humanisme NU tidak hanya menjadi relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam membentuk fondasi yang kuat untuk mencapai demokrasi dengan keadilan secara menyeluruh.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi penelitian, peneliti telah mengorganisir struktur penyajian menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab di dalamnya. Sistematika pembahasan ini dirancang untuk memberikan kejelasan dan urutan logis dalam penyajian informasi. Diantaranya:

¹⁹ Said Aqiel Siradj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU), 2018. 3-6

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini mengandung latar belakang sebagai awal pembahasan. Latar belakang ini menjelaskan mengapa peneliti memilih topik permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, dimulai dari latar belakang, muncul batasan masalah yang bertujuan untuk menjaga agar fokus penelitian tetap sesuai dengan konteks, perumusan masalah yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pengertian operasional untuk memastikan bahwa definisi-definisi yang dijelaskan dalam penelitian tidak diapahami secara samar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori dan/atau konsep-konsep hukum sebagai dasar teoritis untuk menyelidiki dan menganalisis permasalahan. Bab ini juga mencakup perkembangan data dan/atau informasi yang signifikan serta metode-metode yang relevan dengan isu penelitian. Konsep-konsep dan teori-teori yang mendasari akan digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga menyajikan pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Metode penelitian mencakup berbagai aspek, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Pada penelitian empiris, bab ketiga menjadi tempat bagi penyajian secara rinci mengenai metode penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan merinci dan mengevaluasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, penelitian lapangan, tinjauan pustaka, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan data primer dan sekunder untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bagian yang ditentukan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima mencakup rangkuman dari pembahasan yang telah dianalisis dari rumusan masalah, serta berisi usulan yang merupakan saran kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak yang terlibat dalam penelitian. Usulan tersebut bertujuan untuk evaluasi dan kebaikan bersama, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk artikel atau jurnal, buku yang telah diterbitkan maupun berupa skripsi, thesis atau disertasi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dipaparkan guna menghindari duplikasi oleh penelitian selanjutnya, dan isinya berupa penjelasan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara penelitian yang akan diteliti guna menjaga keorisinilan penelitian.²⁰

Penelitian yang akan dikaji nantinya tentu melihat dari sumber maupun kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil pencarian data penelitian yang telah dilakukan, tidak terdapat penelitian atau pun judul skripsi yang sama dengan subjek dan objek di lokasi penelitian yang peneliti angkat dalam tugas akhir skripsi ini. Namun terdapat beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hernimawati dkk, 2019. Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan dengan judul *Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau.*

²⁰ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 24.

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan metode kualitatif analitis fenomenologi. Hasil penelitian tersebut yakni menyatakan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas tuna Grahita masih sebatas procedural atau keterlibatan dalam politik masih periodic serta cenderung simetris, Dengan pendekatan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan metode kualitatif analitis fenomenologi terlihat bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas tuna grahita dalam berdemokrasi disebabkan oleh infektifitasnya pola penerapan prinsip berdemokrasi bagi penyandang disabilitas tuna grahita, sehingga berdampak terhadap terbatasnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan informasi kepemiluan. Terdapat ²¹perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hernimawati dkk dengan penelitian penulis, yakni penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus dalam strategi KPU kota malang dalam mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas pada pemilu 2024.²²

²¹ Hernimawati dkk. "Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau". (NAHKODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan) 18-19. (2019),

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1678612&val=18224&title=PRINSIP
= PRINSIP%20BERDEMOKRASI%20BAGI%20PENYANDANG%20DISABILITAS%20TUNA
%20GRAHITA%20PADA%20PEMILIHAN%20UMUM%202019%20DI%20PROVINSI%20RIAU](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1678612&val=18224&title=PRINSIP%20PRINSIP%20BERDEMOKRASI%20BAGI%20PENYANDANG%20DISABILITAS%20TUNA%20GRAHITA%20PADA%20PEMILIHAN%20UMUM%202019%20DI%20PROVINSI%20RIAU)

²² Cahyani Wulandari, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung" (skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

2. Julita Widya Dwintari. Jurnal 2021. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. Penelitian ini mengkaji tentang penghambat dalam pelaksanaan jaminan aksesibilitas dalam pemilihan umum di Indonesia dan pada kenyataannya belum tercipta sinergi yang maksimal antara harapan, aturan, dan menjadikan pemerintah Indonesia perlu segera memperbaiki sistem pelaksanaan Pemilu yang lebih mudah, dan tentu saja aksesibel bagi penyandang disabilitas.²³ Terdapat perbedaan antara jurnal Julita Widya Dwintari dengan penelitian ini yakni mengenai subjek yang akan diteliti
3. Ridho Akbar. Skripsi 2023. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif (Studi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*. Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak politik penyandang disabilitas menjadi calon legislatif dianalisis dengan konsep Ahl al-Hall wa al-‘Aqd.²⁴ Terdapat Perbedaan antara penelitian Ridho Akbar dengan penulis, yakni penulis fokus strategi

²³ Julita Widya Dwintari. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* Volume 5 Nomor 1 (2021):30

²⁴ Ridho Akbar, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif (Studi Peraturan Perundang-Undangan)” (skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam mewujudkan pemilu ramah disabilitas.

4. Taufik G Pratama. Skripsi 2019. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu *dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KPU Kota Bengkulu)*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil penelitian mengenai tinjauan antara hukum positif dan hukum islam dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas yang mana persiapan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu juga kurang berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses pemilu di lapangan, belum ada sebuah metode yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas.²⁵ Sedangkan penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis dan akan fokus pada strategi Komisi Pemilihan Umum untuk aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.
5. Azka Abdi dan Moch Edward. Jurnal KPU: ilmu pemerintahan, Yogyakarta 2019. dengan judul *Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Badan Ad Hoc Kpu Dalam Pemilu 2019 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hasil Penelitian tersebut fokus terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi pemilih

²⁵ Taufik G Pratama, "Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KPU Kota Bengkulu)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019)

disabilitas terhadap badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan umum serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat menyesalkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya kesetaraan serta pemahaman terkait dengan pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas.²⁶ Terdapat perbedaan antara penelitian Azka Abdi dan Moch Edward dengan penulis, yakni objek penelitian ini berbeda. Objek pada penelitian sebelumnya adalah persepsi pemilih disabilitas sedangkan penulis mengkaji mengenai strategi pemilu bagi penyandang disabilitas.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi	1. Bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas tuna grahita dalam berdemokrasi pada pemilihan	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Data menunjukkan penyandang disabilitas tuna grahita diprovinsi Riau pada	Penelitian ini menggunakan pendekatan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan metode kualitatif analitis fenomenologi	Unsur pembaharuan yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang mengkaji mengenai

²⁶ Azka Abdi, Moch Edward, “Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Badan Ad Hoc Kpu Dalam Pemilu 2019 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” (Jurnal KPU: ilmu pemerintahan), (2019), https://www.researchgate.net/profile/Azka-Amrurrobi/publication/340091746_PERSEPSI_PEMILIH_DISABILITAS_TERHADAP_BADAN_AD_HOC_KPU_DALAM_PEMILU_2019_DI_PROVINSI_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA/links/5e77983b4585157b9a54494f/PERSEPSI-PEMILIH-DISABILITAS-TERHADAP-BADAN-AD-HOC-KPU-DALAM-PEMILU-2019-DI-PROVINSI-DAERAH-ISTIMEWA-YOGYAKARTA.pdf

	<p>Riau. Hernimawati, Yulianti Asyar, Adrian Faridhi dkk, Universitas Lancang Kuning.</p>	<p>umum 2019 di provinsi riau?</p>	<p>Pemilu 2019 sebanyak 911 orang namun tingkat partisipasi penyandang disabilitas hanya 411 orang atau lebih kurang 48%. Melalui pendekatan prinsip- prinsip demokrasi dan metode kualitatif analitis fenomenologi terlihat bahwa rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas tuna grahita dalam berdemokrasi disebabkan oleh inefektifnya pola penerapan prinsip berdemokrasi bagi penyandang disabilitas tuna grahita yang cenderung simetris, sehingga berdampak terhadap</p>		<p>Pemenuhan Aksesibilitas Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024.</p>
--	---	--	--	--	--

			terbatasnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan informasi kepemiluan		
2.	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Julita Widya Dwintari. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Negeri Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan jaminan aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia 2. Apa Faktor penghambat pelaksanaan jaminan aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia 	Belum tercipta sinergi yang maksimal antara harapan, aturan dan kenyataan menjadikan pemerintah Indonesia perlu segera memperbaiki sistem pelaksanaan Pemilu yang lebih mudah, murah, terjangkau dan tentu saja aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.	Penelitian ini mengkaji tentang penghambat dalam pelaksanaan jaminan aksesibilitas dalam pemilihan umum di Indonesia	Unsur pembaharuan yang disajikan dalam penelitian ini terfokus pada strategi pemenuhan aksesibilitas pemilu 2024 oleh KPU Kota Malang
3.	Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif (Studi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia). Ridho Akbar. Fakultas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hak politik penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?? 2. Bagaimana konsep Ahl al- 	Hasilnya menemukan bahwa penyandang disabilitas berhak menjadi calon anggota legislatif selama memiliki kemampuan intelektual dan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dan mengkaji menggunakan konsep Ahl al-Hall wa al-'Aqd	Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Peneliti fokus bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam memenuhi ramah disabilitas pada pemilu serentak

	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Hall wal al-‘Aqd dalam Islam atas hak politik penyandang disabilitas sebagai calon legislatif?	kebijaksanaan. Kemampuan tersebut tidak bisa dimiliki oleh semua penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental dan intelektual. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mental dan intelektual berdasarkan konsep ini tidak memenuhi persyaratan menjadi calon anggota legislatif		2024 dengan konsep fiqih disabilitas
4.	Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KPU Kota Bengkulu). Taufik G Pratama. Fakultas Syari’ah Institut Agama	1. Bagaimana pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, 2. Bagaimana pemenuhan hak-hak politik khusus pada	hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Persiapan Komisi Pemilihan Umum juga kurang berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses Pemilu di lapangan, belum ada sebuah metode yang dikhususkan	Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskriptif kualitatif.	Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan akan fokus pada memfasilitasi akses penyandang disabilitas pada pemilu serentak.

	Islam Negeri (Iain) Bengkulu	penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kota Bengkulu menurut hukum Islam.	bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas dimana terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas dan hal ini perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya, namun penyandang disabilitas dianggap belum mendapat pendidikan politik yang cukup.		
5	Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Badan Ad Hoc Kpu Dalam Pemilu 2019 Di Provinsi Daerah Istimewa	1. persepsi pemilih disabilitas terhadap badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi pemilih disabilitas terhadap badan ad hoc	Penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalis me yang mana meneliti kelompok pemilih disabilitas dan badan ad hoc	Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan fokus terhadap faktor penghambat dan penunjang dalam

	Yogyakarta. Azka Abdi dan Moch Edward, ilmu pemerintahan, Yogyakarta 2019	umum serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?	Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan umum serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat menyesalkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya kesetaraan sertai pemahaman terkait dengan pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta	menyediakan akses bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024.
--	---	---	--	---	---

B. Kajian Teori

Peneliti memerlukan dasar berpikir guna mengkaji masalah yang ada pada suatu penelitian. Teori-teori yang dianggap sangat relevan dengan tema dan permasalahan yang ada diterapkan untuk menjawab isu atau problematika

hukum yang diteliti.²⁷ Peneliti memanfaatkan kajian pustaka, teori pemilu, konsep ramah disabilitas, dan fiqh disabilitas.

1. Pemilihan Umum

Sebuah negara telah memilih untuk menjadi negara demokrasi. Hal ini tak bisa lepas masalah politik dan sistem pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sebuah wujud nyata dari implementasi demokrasi. Dimana demokrasi adalah sebuah hak asasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya atau bebas memilih dari hak setiap individu. Negara-negara yang menanamkan diri sebagai sebagai negara demokrasi tentu harus mentradisikan pelaksanaan pemilu yang periodik untuk memilih para jabatan-jabatan publik baik legislatif maupun eksekutif. Pengertian pemilu secara teori pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan. Pemilihan umum adalah bagaimana memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dilembaga perwakilan rakyat yang mana menjadi keharusan dalam system pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam waktu-waktu tertentu

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum diadakan

²⁷ Mustafa Lutfi, Politik Hukum Penerapan Syarat Negerawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi, (Yogyakarta: Ringkasan Disertasi) 36

untuk mewujudkan negara yang demokrasi dimana para pimpinannya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Karena pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat, oleh karena itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Namun, perlibatan rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memilih dalam pemilu yang diselenggarakan.²⁸

Lembaga penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam undang-undang yaitu Komisi Pemilihan Umum. Keterangan mengenai KPU pun

²⁸ Arifin, Zainal dan Arifudin. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2017, 45

dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (7) yang menyebutkan bahwa KPU adalah : “Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.”²⁹

Komisi pemilihan umum merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam proses Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan Pemilu, dengan tujuan untuk mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang antara lain mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, setiap daerah memiliki KPU Daerah yang terdiri dari KPU Provinsi serta KPU Kabupaten atau Kota.

²⁹Maria Desti Rita, *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung*, 20 <https://digilib.unila.ac.id/21804/32/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Akibat dari amanat UU No. 32 Tahun 2004 ini, KPU Daerah pun memiliki peran yang signifikan dalam proses Pemilu.

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 berisi ketentuan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas *luber jurdil*”. Asas-asas pemilihan umum tersebut dapat dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

- a. Langsung: Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya sendiri secara langsung tanpa adanya perantara. Sehingga dapat memilih sesuai dengan hati nurani tanpa memerlukan bantuan atau perantara dari orang lain. Pemilih memberikan suara secara langsung di tempat pemungutan suara tanpa ada jenjang atau tingkatan yang harus dilalui.
- b. Umum: Asas ini menunjukkan bahwa semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara mereka. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial ekonomi. Selama warga negara memenuhi persyaratan yang ditetapkan, berhak untuk ikut serta dalam pemilihan.

³⁰ Lihat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6109)

- c. Bebas: Setiap pemilih memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan dan hati nurani diri sendiri. Hak setiap warga negara untuk memilih dan dijamin keamanannya, sehingga suara dapat diberikan tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau paksaan dari pihak mana pun. Kebebasan dari pengaruh eksternal dijaga untuk memastikan keputusan yang murni dari pemilih.
- d. Rahasia: Pilihan setiap pemilih dilindungi oleh kerahasiaan. Tidak seorang pun, termasuk petugas pemilihan, dapat mengetahui untuk siapa suara diberikan. Kerahasiaan ini dijamin oleh undang-undang untuk memastikan rasa aman dan nyaman dalam membuat keputusan tanpa takut akan konsekuensi.
- e. Jujur: Pemilihan harus berlangsung dengan integritas dan kejujuran. Hak untuk memilih calon pemimpin berdasarkan hati nurani sendiri tanpa adanya manipulasi atau pengaruh dari pihak lain dijamin. Proses pemilihan harus bebas dari kecurangan, penipuan, atau praktik-praktik tidak etis yang bisa merusak kepercayaan publik.
- f. Adil: Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilih. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Semua proses pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, harus dilakukan secara adil dan tidak memihak, sehingga semua peserta pemilu memiliki peluang yang setara.

2. Konsep Ramah Disabilitas

Ramah disabilitas adalah lingkungan dimana merujuk pada lingkungan yang dibuat dan disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan batasan individu yang memiliki beragam jenis disabilitas. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengakses, berpartisipasi, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan ramah disabilitas perlu dilakukan kaitannya dengan dua hal, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan inklusivitas. Aksesibilitas adalah kemampuan untuk mengakses atau memanfaatkan lingkungan atau layanan tertentu dengan mudah dan tanpa hambatan.³¹

Aksesibilitas dalam konteks disabilitas berarti memastikan bahwa lingkungan, layanan, dan fasilitas public dirancang dan disesuaikan dengan cara yang memungkinkan individu dengan berbagai jenis disabilitas. Aksesibilitas mencakup aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan layanan. Aksesibilitas didefinisikan sebagai upaya memfasilitasi kemudahan bagi penyandang disabilitas, dengan penerapan optimal untuk mencapai kesetaraan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Tanggung jawab penyediaan aksesibilitas ini berada di

³¹ Abdul Allam, *Kesadaran Disabilitas Untuk Penyelenggaraan Pemilu Inklusif*, (Malang: Sosial Humaniora), 2022

tangan pemerintah. Dalam konteks pemilu, KPU sebagai lembaga penyelenggara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dirancang khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas.³²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengklasifikasikan penyandang disabilitas ke dalam empat kategori:³³

1. Pertama, disabilitas fisik, yang ditandai dengan gangguan pada fungsi gerak, seperti amputasi, kelumpuhan layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang dengan tubuh kecil.
2. Kedua, disabilitas intelektual, yang ditandai dengan gangguan fungsi berpikir akibat tingkat kecerdasan yang berada di bawah rata-rata, termasuk kesulitan belajar, disabilitas grahita, dan sindrom Down.
3. Ketiga, disabilitas mental, yang melibatkan gangguan fungsi berpikir, emosi, dan perilaku, seperti gangguan psikososial (termasuk skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian), serta disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.

³² Adi Suhendra, *Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dan Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas, Matra Pembaruan* 1 (3) (2017), 131

³³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

4. Keempat, disabilitas sensorik, yang melibatkan gangguan pada salah satu fungsi panca indera, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, dan/atau gangguan bicara.

Pada penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Indonesia, diterangkan tentang definisi lanjutan mengenai ragam penyandang disabilitas serta karakteristik waktu yang mendasari definisi tersebut. Definisi "penyandang disabilitas ganda atau multi"³⁴ merujuk pada individu yang mengalami dua atau lebih jenis disabilitas, seperti gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan. Sedangkan, "dalam jangka waktu lama" merujuk pada periode yang paling tidak kurang dari 6 bulan dan/atau bersifat permanen.

3. Fiqih Disabilitas

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*) telah merespons isu disabilitas dengan serangkaian tindakan, termasuk membahasnya melalui keterlibatan para kyai. NU merasa penting untuk aktif dalam memperjuangkan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara adil. NU meyakini pentingnya turut serta dalam penyelesaian masalah ini untuk menciptakan kesejahteraan bersama, sebagai wujud kepedulian terhadap isu-isu sosial yang tidak hanya merupakan tanggung jawab

³⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

organisasi, tetapi juga perintah agama.. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat islam), umat yang adil dan pilihan agar kau menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”

Melalui Lembaga Bahtsul Masail PBNU, NU merespons masalah disabilitas. Seiring dengan perubahan zaman, pandangan masyarakat tidak lagi memandang disabilitas sebagai objek kehidupan, tetapi mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki hak yang sama dengan yang lain. Penyandang disabilitas dianggap mampu membuat keputusan secara mandiri berdasarkan kesadaran pribadi dan berpartisipasi sebagai anggota aktif dalam masyarakat.³⁵

Dalam pengkajian hukum dan kebijakan terkait dengan penyandang disabilitas, Lembaga Bahtsul Masail PBNU mengidentifikasi sejumlah aspek hak yang tercermin dalam pemahaman fiqih disabilitas. Fiqih disabilitas di sini mengacu pada interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kehidupan penyandang disabilitas. Beberapa unsur hak yang diakui dan diperjuangkan oleh lembaga ini di bidang hukum dan kebijakan mencakup:

³⁵ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) and Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 67

1. Kesamaan hak disabilitas dan non-disabilitas

Secara keseluruhan, orang dengan disabilitas seharusnya punya hak yang sama dengan orang tanpa disabilitas. Tetapi, agar hak yang sama itu bisa terpenuhi, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam hal penanganan dan fasilitas yang harus disediakan.

2. Kewajiban pemerintah menyediakan sarana publik aksesibel

Dalam hal pemerintah membangun ruang publik, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dan melindungi akses, serta menyediakan akomodasi yang wajar atau dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Di sisi lain, ruang publik juga harus mengikuti peraturan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat umum harus meminimalisir kesulitan yang ditimbulkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan dengan menyediakan infrastruktur dan bantuan yang mudah diakses agar hak-hak penyandang disabilitas tersebut tetap terjaga.

3. Pendidikan anak berkebutuhan khusus

Pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap individu dalam suatu negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Prinsip yang sama juga ditekankan dalam ajaran Islam, yang mendorong umatnya untuk mencapai tingkat pendidikan tertinggi. Sebagai landasan bagi hak mendapatkan pendidikan bagi semua warga negara, pemerintah telah menetapkan Pasal 10 dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dengan begitu, memberikan pendidikan tentang hak-hak penyandang disabilitas dianggap penting karena dalam Islam, kelemahan dan keterbatasan (disabilitas) tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa orang-orang dengan dan tanpa disabilitas memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

4. Menggunakan fasilitas disabilitas oleh orang yang tidak berkompeten

Prinsip keadilan pada dasarnya menuntut bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dan tanpa keistimewaan. Namun, dalam konteks penyandang disabilitas, perlakuan yang sama sebenarnya dapat mengakibatkan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas khusus yang dapat diakses agar tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian, penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas sebenarnya merupakan implementasi dari prinsip keadilan, bukan bentuk keistimewaan.

5. Bahasa isyarat

Argumentasi yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali ini mencakup didalamnya adalah bahasa isyarat,

di mana merupakan bahasa yang biasanya digunakan oleh disabilitas yang mengalami gangguan pendengaran fisik dan bisu.

6. Mendahulukan disabilitas dalam antrian

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kali terjadi konflik dalam membimbing berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem antrian digunakan untuk mencapai kesetaraan di antara anggota masyarakat umum, dimana semua individu bekerja sama dan tidak ada pengecualian. Namun bagi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus, tindakan yang sama justru akan menimbulkan diskriminasi, oleh karena itu akan dilakukan tindakan khusus berupa fasilitas yang mudah diakses sehingga mereka tidak merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas bukanlah sarana untuk mencapai kesetaraan, melainkan sarana untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas dalam melakukan antrian.

7. Menyediakan fasilitas inklusif

Penyediaan fasilitas yang khusus untuk penyandang disabilitas oleh pemerintah dianggap sebagai suatu kewajiban yang tak terelakkan. Seiring dengan semangat inklusivitas dan keadilan sosial, pemerintah diharapkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses fasilitas umum dengan mudah dan setara. Oleh karena

itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan tempat-tempat yang memenuhi standar aksesibilitas dan keamanan bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, pihak non-pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Meskipun tidak memiliki kewajiban hukum yang sama seperti pemerintah, pihak non-pemerintah diharapkan untuk berkontribusi secara proaktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Penyediaan fasilitas khusus untuk disabilitas oleh sektor swasta atau organisasi non-profit harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku, memperhatikan kemampuan finansial mereka, dan yang tidak kalah pentingnya memahami kebutuhan khusus yang dimiliki oleh kelompok disabilitas yang mereka layani.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan pihak non-pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas dan memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dipenuhi dengan baik. Upaya bersama ini akan memberikan dampak positif terhadap inklusivitas sosial dan kesetaraan bagi semua warga masyarakat.

8. Hukum menggunakan fasilitas penyandang disabilitas bagi non-disabilitas

Larangan bagi non-disabilitas untuk merampas atau menggunakan fasilitas yang disediakan khusus untuk disabilitas merupakan suatu bentuk kebijakan yang bertujuan untuk memastikan aksesibilitas dan keadilan yang memerlukan dukungan khusus.

Dalam konteks larangan ini, kita dapat melihatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak orang dengan disabilitas. Fasilitas yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka memiliki tujuan tertentu, seperti meningkatkan aksesibilitas atau memberikan kenyamanan. Merampas atau menggunakan fasilitas tersebut oleh mereka yang tidak membutuhkannya dapat mengakibatkan ketidakadilan dan mengurangi ketersediaan sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar memerlukannya.

Larangan bagi non-disabilitas untuk menggunakan fasilitas khusus bagi disabilitas tidak hanya bersifat praktis untuk memastikan keadilan akses, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan upaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan hak-hak setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dihormati dan dijaga.

9. Hukum memodifikasi kendaraan bagi penyandang disabilitas demi tujuan keselamatan

Untuk keperluan mobilitas, seorang penyandang disabilitas kerap kali memodifikasi kendaraannya supaya sesuai dengan kebutuhannya. Karena ketika menggunakan kendaraan standar maka ia akan mendapatkan banyak kesulitan. Namun, dengan memodifikasi kendaraan tersebut secara tak standar bisa saja justru berpotensi menimbulkan bahaya baik bagi pengemudi maupun bagi orang lain. Jika memodifikasi dilakukan dalam batas-batas wajar, sesuai kebutuhan, dan tidak membahayakan orang lain maka modifikasi diperbolehkan.

10. Standardisasi modifikasi kendaraan

Dalam hal ini, pihak yang berkewajiban membuat standardisasi adalah pemerintah dengan melibatkan ahli atau orang yang berkompeten di bidang modifikasi.

11. Penanggung jawab kendaraan hasil modifikasi

Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan standardisasi kendaraan tersebut adalah lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi tentang modifikasi kendaraan dari pemerintah dan berlabel SNI.

12. Posisi difabel di depan hukum

Dalam menjalani proses yang terkait hukum, kadangkala penyandang disabilitas dianggap tidak layak hukum dan berakibat

hak-hak hukumnya terbangkalai sehingga dalam islam disebutkan adanya pembuktian terbalik terhadap gugatan difabel.

13. Pembuktian terbalik terhadap gugatan difabel

Fiqih menegaskan bahwa adanya potensi diberlakukannya pembuktian terbalik/penolkan pada kasus pelecehan seksual kepada polisi oleh disabilitas netra, rungu, skizofrenia, dan sebagainya karena dianggap tidak dapat membuktikan adanya komunikasi yang sulit.

14. Saat membuat ATM dan SIM

Terdapat beberapa kasus mengenai penyandang disabilitas tuna netra karena dianggap tidak konsisten dalam membubuhkan tanda tangan. Menurut fiqih disabilitas maka pihak perusahaan diwajibkan membuat aksesibilitas khusus bagi nasabah disabilitas. Dengan catatan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan wicara yang merasa mampu mengendarai kendaraan diperbolehkan dengan syarat memodifikasi kendaraan yang menggantikan fungsi isyarat bahaya.

15. Hukum menyembunyikan penyandang disabilitas

Mempunyai anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai suatu hal yang memalukan bagi beberapa orang, sehingga seringkali disembunyikan dengan berbagai cara, mulai dari tidak diakui, tidak dicantumkan dalam dokumen kependudukan, hingga dalam kegiatan sosial lainnya.

adalah, kondisi menjadi penyandang disabilitas bukanlah pilihan diri sendiri, melainkan takdir yang diterima dari Tuhan. Hak-hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas seharusnya tetap diakui dan dilindungi, karena sebagai manusia mereka pantas mendapat perlakuan yang adil..

16. Hukum tidak memasukkan difabel dalam pendataan

Menyembunyikan penyandang disabilitas dan tidak memasukkannya dalam Kartu Keluarga (KK) serta tidak memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan tindakan yang tidak hanya tidak etis, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebuah tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental.

Dalam Dalam konteks ini, penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses politik. Tidak memasukkan mereka dalam pendataan pemilu dapat menghambat hak partisipasi politik mereka. Dengan demikian, menyembunyikan penyandang disabilitas dari pendataan resmi seperti KK dan KTP tidak hanya merugikan individu tersebut secara pribadi tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan dengan menghambat prinsip kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Upaya harus dilakukan untuk memastikan

inklusi penuh bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

17. Hukum memasung penyandang disabilitas

Pada dasarnya, memasung penyandang disabilitas tidak diperkenankan. Sementara apabila beberapa tindakannya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, maka diharuskan untuk melakukan rehabilitasi yang lebih manusiawi.

18. Hukum mengabaikan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Keanekaragaman hidup tercermin dalam disabilitas (*al-i'aqah*). Oleh karena itu, penting untuk menerima penyandang disabilitas tanpa memarginalkan atau menjauhkannya dari masyarakat. Kebijakan negara yang berkaitan dengan disabilitas harus mempertimbangkan kebutuhan jasmani, mental, dan rohani mereka dengan prinsip kesetaraan dengan individu lain.

19. Diskriminasi syarat kemampuan jasmani dan rohani dalam politik.

Dalam pandangan islam, hak politik disabilitas untuk memilih dan dipilih sebagaimana tertuang pada Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang telah menjamin hak-hak disabilitas dalam politik.

Dari 19 indikator tentang hak penyandang disabilitas di bidang hukum dan kebijakan menurut fiqh disabilitas yang terkait dengan

akses penyandang disabilitas untuk mengikuti pemilu pemilihan umum adalah:

1. Kesamaan hak disabilitas dan non-disabilitas
2. Kewajiban pemerintah menyediakan sarana publik aksesibel
3. Bahasa isyarat
4. Mendahulukan disabilitas dalam antrian
5. Menyediakan fasilitas inklusif
6. Hukum menggunakan fasilitas penyandang disabilitas bagi non-disabilitas
7. Hukum menyembunyikan penyandang disabilitas
8. Hukum tidak memasukkan difabel dalam pendataan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan, dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang memfokuskan pada kebenaran hukum dalam konteks sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat, serta berperan dalam mengidentifikasi dan menjelaskan temuan non-hukum yang relevan untuk keperluan penelitian.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam isu-isu yang terjadi dalam masyarakat atau penerapannya dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini kemudian mengaitkan isu-isu tersebut dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memahami bagaimana hukum berinteraksi dan diimplementasikan

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika 2011), 105

dalam konteks sosial yang konkret.³⁷ Pendekatan yuridis sosiologis ini menyoroti hukum sebagai bagian integral dari struktur sosial yang aktif dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mengutamakan penelitian empiris langsung terhadap objeknya, misalnya dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait di lembaga terkait, untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implementasi hukum dalam konteks nyata.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Jalan Bantaran No.6, Purwanto, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Dikarenakan penulis ingin menganalisis terkait strategi Komisi pemilihan umum kota malang dalam mempersiapkan pemilu serentak 2024 bagi penyandang disabilitas

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian empiris ini dibutuhkan informasi dari berbagai sumber data yang dapat memberikan dukungan substansial terhadap tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis data sebagai pijakan utama, yakni: data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), 7

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh melalui penelitian langsung yang akan dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian.³⁸ yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Informasi tersebut diperoleh dari observasi yang dilakukan informan dan wawancara secara mendalam seperti komisioner KPU Kota Malang, Divisi teknik penyelenggara pemilu KPU Kota Malang, serta beberapa penyandang disabilitas di kota Malang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan jenis data yang mampu memberikan penjelasan dan konteks tambahan terhadap data primer. Data ini melibatkan berbagai referensi, seperti buku-buku, skripsi, thesis, dan disertasi yang telah disusun oleh berbagai sumber terkemuka yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan data sekunder menjadi sangat signifikan dalam melengkapi dan mendukung kerangka kerja penelitian yang sedang dijalankan. Adanya referensi dari berbagai buku menjadi landasan kuat untuk mendukung analisis dan interpretasi data primer yang telah dikumpulkan, sehingga memperkaya pemahaman serta

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

memberikan dimensi lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti.³⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini:

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

c. Data Tersier

Data Tersier merujuk pada bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁰ Hal ini mencakup berbagai referensi seperti kamus, ensiklopedia, dan berbagai jenis kamus lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang diangkat dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menemukan solusi

³⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 106

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 157.

untuk masalah yang sedang diteliti. Data penelitian harus berisi jawaban atas pertanyaan yang sedang diteliti oleh peneliti.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan, video, audio, dan rekaman. Teknik wawancara mendalam, juga disebut sebagai (*indepth interview*), dilakukan secara tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi dari para informan. Peneliti memiliki catatan yang akan ditanyakan, tetapi mereka memungkinkan pertanyaan tambahan yang sesuai dengan alur diskusi.⁴¹ Peneliti ini akan melakukan sebuah wawancara atau interview dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan perwakilan penyandang disabilitas di Kota Malang.

Sebagai bahan untuk penelitian ilmu hukum empiris, wawancara langsung digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial. melalui metode tanya jawab langsung, dengan pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan oleh pewawancara kepada responden guna mengajukan pertanyaan untuk mendapat jawaban yang relevan

⁴¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (sejarah, paradigma dan pemikiran tokoh di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 238

dengan penelitian.⁴² Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang akurat dari narasumber, Adapun informan yang akan diwawancara :

- 1) Divisi perencanaan, Data dan Informasi yaitu Bapak Nur Zaini Wikan Utomo
- 2) Pemilih disabilitas tuna netra yaitu Ibu Siti Muslihah
- 3) Pengawas tempat pemungutan suara di Gadang yaitu G.Hafizh H

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber tertulis atau sumber data tertulis seperti dokumen resmi, arsip, dan foto yang dapat memberi gambaran dengan masalah penelitian, Dokumentasi adalah kebutuhan untuk menguji suatu peristiwa dalam bentuk pertanyaan dengan data yang telah diperoleh. maka data dan pengetahuan yang diperoleh dari temuan yang telah diselidiki secara menyeluruh.⁴³ Teknik ini dilakukan guna memperoleh dan memahami konsep serta strategi pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 167.

⁴³ Mahmud, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 183.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian penting dari metode ilmiah karena data dapat memiliki arti dan manfaat untuk memecahkan masalah penelitian. Setelah data diperoleh dengan metode penelian yang dipilih, peneliti akan mengolah data dengan cara berikut:⁴⁴

a. Pengolahan Data (*Editing*)

Pada tahap editing, penulis mengedit atau memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa jawaban responden lengkap dan maknanya jelas. Jawaban yang tidak lengkap atau kurang relevan akan ditanyakan kembali. Setelah data dikumpulkan, editing dilakukan. Karena data yang dikumpulkan kadang-kadang tidak memenuhi harapan peneliti, beberapa bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, proses edit diperlukan untuk mengurangi data yang tidak relevan dengan tema penelitian ini.⁴⁵

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah pengelompokan semua kategori data disebut klasifikasi. Ini memastikan bahwa tidak ada data yang tidak diklasifikasikan. Untuk membuat penelitian ini lebih sistematis, data hasil wawancara diklasifikasikan sesuai dengan kategori tertentu, yaitu pertanyaan rumusan masalah. Dengan

⁴⁴ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 48.

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 90

demikian, data yang dikumpulkan benar-benar mengandung informasi yang diperlukan.

c. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis adalah proses yang menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk menganalisis dan membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode analisis data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian menghubungkannya dengan teori dan peraturan. Analisis menyederhanakan data untuk melakukan analisis dan membuat kesimpulan tentang hasil penelitian peneliti.⁴⁶

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah kegiatan yang utuh yang berguna untuk mendapatkan data yang singkat, padat, dan jelas sehingga pembaca dapat segera memahaminya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan, kesimpulan ini dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat atau tidak ada bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diandalkan saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi kemudian

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 112

hasil yang dibuat oleh peneliti tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya⁴⁷, setelah peneliti memperoleh data dari lapangan, dalam kesimpulan penulis akan menyimpulkan tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Perspektif fiqih disabilitas (Studi Di KPU Kota Malang)

⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018), 172.

BAB IV

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

1. Kondisi letak geografis kota malang


Malang, sebuah kota tujuan wisata di Jawa Timur, menarik perhatian karena kekayaan alam dan iklimnya yang potensial. Terletak di ketinggian antara 440 - 667 meter di atas permukaan laut, kota ini berada di tengah-tengah Kabupaten Malang. Secara astronomis, Malang terletak di antara $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :⁴⁸

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
- Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,

⁴⁸ Website pemerintah kota malang <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/#:~:text=Kota%20Malang%20yang%20terletak%20pada,alam%20dan%20iklim%20yang%20dimiliki>.

Gambar 4.1

Gambaran Umum Peta Kota Malang



Komisi Pemilihan Umum Kota Malang merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Malang yang berada di Jalan Bantaran No. 6 RW. 02, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

2. Tugas dan fungsi KPU

Dalam pasal 12 No. 7 tahun 2017, tugas kpu yaitu:⁴⁹

- Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
- Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,

⁴⁹ <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan> Website Kpu Ri

- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
- Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Visi dan Misi KPU Kota Malang

a. Visi KPU Kota Malang

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana Pemilihan Umum yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, bertujuan untuk mewujudkan demokrasi

Indonesia yang berkualitas, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

b. Misi KPU Kota Malang

1. Mengembangkan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pemilu;
2. Melaksanakan Pemilihan Umum guna memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
4. Memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada setiap peserta Pemilihan Umum, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Struktur instansi KPU kota Malang

Gambar 4.2

Struktur Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Periode
2019-2024



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, 2024 Diolah peneliti

KPU memiliki tanggung jawab yang bervariasi, di mana mereka membagi tugas-tugas ke dalam beberapa divisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh proses pemilu. Dengan pembagian tugas ini, masing-masing komisioner dapat fokus pada bidang tugasnya sehingga kinerja keseluruhan KPU menjadi lebih efektif dan efisien. Pada gambar diatas, merupakan struktur komisararis KPU kota malang masa jabatan 2019-2024 yang diketuai oleh ibu Aminah Asminingtyas, SP. M.Si yang juga mengemban di divisi umum keuangan dan logistik.

Komisioner KPU mendapatkan dukungan dari berbagai staf yang tergabung dalam sekretariat dan berperan sebagai anggota KPU. Struktur sekretariat dan staf KPU Kota Malang terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

Gambar 4.3

Struktur Sekretariat Dan Staff KPU Kota Malang



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, 2024 Diolah peneliti

B. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam mewujudkan Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Disabilitas

Keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara Kesatuan Republik Indonesia berkomitmen untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki status hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah hak-hak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk bersama-sama hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.⁵⁰

Salah satu cara warga dapat memanfaatkan hak mereka untuk berpartisipasi dalam politik adalah melalui pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu. Pemilihan umum yang sering disebut sebagai pesta demokrasi masyarakat harus melibatkan setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali. karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu ciri penyelenggaraan Pemilu yang baik. Penyelenggaraan pemilihan adalah cara untuk menguji kedaulatan rakyat atau warga negara untuk menentukan struktur kekuasaan negara. Dalam hal ini, semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak-hak politik warga negara harus

⁵⁰ Mugi Riskiana, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, *SUPREMASI HUKUM Vol. 6, No. 2, Desember 2017*, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2016-4551-2-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2016-4551-2-PB%20(3).pdf)

dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.⁵¹

Rincian jumlah penyandang disabilitas per kategori di lokasi penelitian dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 4 1

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2024 Kota
Malang

KECAMATAN	Ragam Disabilitas						JUMLAH
	(Fisik)	(Intelektual)	(Mental)	(Wicara)	(Rungu)	(Netra)	
Blimbing	438	51	204	55	36	74	858
Klojen	325	41	181	37	28	39	651
Kedungkandang	194	23	144	51	14	36	462
Sukun	480	31	222	59	31	76	899
Lowokwaru	343	39	210	66	32	56	746
TOTAL	1780	185	961	268	141	281	3616

Sumber: data yang diolah dari wawancara

Dari adanya Informasi yang dikumpulkan berdasarkan kategori per wilayah dan jumlah penyandang disabilitas akan sangat membantu dalam pendistribusian alat bantu mencoblos yang tepat dan perancangan TPS yang lebih mudah diakses. Data ini memungkinkan penyelenggara Pemilu untuk menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis disabilitas, sehingga proses pemungutan suara menjadi lebih inklusif dan efisien. Dengan data yang akurat, TPS dapat dirancang sedemikian rupa agar ramah disabilitas, memastikan bahwa setiap pemilih, tanpa terkecuali, dapat menyalurkan hak pilihnya dengan nyaman dan mandiri.

⁵¹ S. Daming, Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas.hlm. 22-23.

Gambar 4.4

Data Partisipasi Pemilih 2024 Penyandang Disabilitas



Sumber: data yang diolah dari wawancara

Gambar diatas merupakan informasi terkait pemilih disabilitas yang berpartisipasi pada pemilu 2024. Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) penyandang disabilitas di kota malang keseluruhan total 3.616 orang. Kenyataannya pada saat pemilu 2024, partisipasi pemilih disabilitas tercapai 1.555 pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilihan DPD adalah 1.552 orang pada pemilihan DPR RI, terdapat 1.544 pemilih disabilitas, sedangkan untuk pemilihan DPRD Provinsi,

jumlahnya mencapai 1.533 orang serta dalam pemilihan DPRD kota partisipasi pemilih disabilitas mencapai 1.558 orang.

KPU Kota Malang Dalam rangka memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas telah menyusun strategi-strategi yang bertujuan untuk memaksimalkan akses penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024. Strategi ini mencakup segala hal mulai dari memberikan informasi yang mudah diakses, memfasilitasi berbagai tahapan Pemilu, hingga menyediakan fasilitas yang diperlukan. Adapun strategi yang dimaksud sebagai berikut:⁵²

1. Pemaksimalan data pemilih penyandang disabilitas

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melakukan koordinasi yang intensif dengan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk memaksimalkan daftar pemilih difabel di wilayah Kota Malang. Langkah ini diambil atas pertimbangan bahwa dalam sistem pemilu, setiap warga negara memiliki serangkaian hak politik, termasuk penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk didata dan didaftar sebagai pemilih. Hak ini tergolong dalam hak aktif dalam penyelenggaraan sistem pemilu, yang artinya harus dijamin sepenuhnya.

Dengan melakukan koordinasi ini, diharapkan setiap penyandang disabilitas dapat teridentifikasi, terdata dengan akurat, dan didaftarkan secara tepat dalam daftar pemilih. KPU Kota

⁵² Bapak Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (KPU Kota Malang 26 April 2024)

malang berupaya keras untuk memastikan bahwa proses pendaftaran pemilih difabel menjadi lebih terbuka, inklusif, dan memperhitungkan kebutuhan khusus mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan representatif bagi semua warga Kota malang.

Gambar 4.5

Penyandang Disabilitas Tuna Daksa



Sumber:<https://www.harianbhirawa.co.id/jamin-hak-pilih-disabilitas-pada-pemilu-2024/>

Gambar diatas merupakan penerapan pemilih disabilitas dengan ragam tuna daksa pada pemilu 2024. Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada dasarnya, data pemilih adalah akses penting untuk memungkinkan

seluruh masyarakat untuk memberikan suara penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Hak untuk memberikan suara adalah hak "umum", yang berarti bahwa setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya.

2. Rekrutment relawan demokrasi di kalangan disabilitas di kota malang

Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya konkret untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk juga penyandang disabilitas. KPU Kota malang memahami bahwa partisipasi penyandang disabilitas sangat penting dalam memastikan pemilu yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, pembukaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang mewakili mereka merupakan bagian integral dari program ini.

Pengambilan langkah ini didasari oleh kesadaran bahwa penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang peduli terhadap disabilitas memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan perspektif disabilitas. Oleh karena itu, gagasan dan kontribusi mereka dianggap sangat berharga untuk memastikan tercapainya Pemilihan Umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Dengan membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum, KPU Kota Malang berharap dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi mereka untuk berperan serta aktif dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini juga merupakan wujud dari komitmen KPU Kota Malang untuk memenuhi hak-hak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan demokrasi secara menyeluruh.

3. Melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pencocokan dan Penelitian, yang selanjutnya disingkat Coklit, adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui data pemilih dengan metode mendatangi pemilih secara langsung ke tempat tinggal mereka. Pada Pemilu 2024, KPU Kota Malang melakukan pencoklitan khusus untuk pemilih disabilitas dengan menggunakan formulir yang disesuaikan dan memberikan informasi dengan jelas, mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan aksesibilitas, memastikan pemilih disabilitas dapat memilih dengan nyaman dan mandiri.

“...jauh dari sebelum hari dilakukan pemilihan umum, yaitu tanggal 14 februari 2024, KPU kota Malang melakukan coklit sebelum dan sesudah adanya pemilu...”⁵³

⁵³ Bapak Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (KPU Kota Malang 26 April 2024)

Sejak tahap awal pemutakhiran data pemilih, KPU telah mengakomodasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diwajibkan mencatat pemilih penyandang disabilitas selama proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan menambahkan kode jenis disabilitas di kolom keterangan. Kode-kode disabilitas ini adalah sebagai berikut:

Kode 1 : Disabilitas Fisik

Kode 2 : Disabilitas Intelektual

Kode 3 : Disabilitas Mental

Kode 4 : Disabilitas Sensorik

Langkah ini bertujuan untuk memastikan partisipasi yang adil bagi semua warga, tanpa terkecuali, dalam proses demokrasi. Melalui langkah-langkah ini, KPU Kota Malang berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara, termasuk yang memiliki disabilitas, untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan melakukan pencoklitan khusus bagi pemilih disabilitas, diharapkan partisipasi mereka dalam Pemilu 2024 dapat meningkat, sehingga suara mereka juga dapat diakui dan didengar dalam menentukan arah masa depan negara.

4. Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan dinas sosial

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Malang menjalankan upaya yang progresif dan inklusif dengan berkoordinasi dengan

Dinas Sosial untuk menyediakan akomodasi bagi pemilih disabilitas.

“...setelah kami melakukan survei terhadap penyandang disabilitas terkait keengganan datang ke TPS kebanyakn karna susahnya mobilisasi untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. Maka kami berkoordinasi atau istilahnya melaporkan ke dinas sosial terkait ada disabilitas di tanggal ini, atas nama ini, jenis disabilitasnya yang mengalami kendala/kesulitan untuk datang mencoblos agar difasilitasi atau ada layanan/treatment khusus...”⁵⁴

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk yang memiliki disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Kerjasama antara KPU dan Dinas Sosial sangat penting dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi pemilih disabilitas. Pertama-tama, KPU bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pendataan terhadap pemilih yang memiliki kebutuhan khusus.

Data ini penting untuk merencanakan dan menyediakan akomodasi yang sesuai, seperti aksesibilitas fasilitas dan layanan khusus. Selanjutnya, KPU dan Dinas Sosial berkoordinasi dalam mengatur pengadaan akomodasi yang dibutuhkan. Ini termasuk penyediaan fasilitas pemungutan suara yang ramah disabilitas, seperti akses tanpa rintangan, tempat duduk khusus, bilik suara yang dapat diakses dengan kursi roda, dan petugas pemungutan suara

⁵⁴Bapak Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (KPU Kota Malang 26 April 2024)

yang terlatih dalam memberikan bantuan kepada pemilih disabilitas. Selain itu, kerjasama ini juga melibatkan pengadaan transportasi khusus bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk mencapai tempat pemungutan suara. Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga transportasi untuk menyediakan layanan transportasi yang dapat diakses oleh pemilih dengan mobilitas terbatas, seperti kendaraan dengan rampa, kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang, dan layanan antar-jemput khusus. Tidak hanya itu, KPU juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyediakan bantuan teknis kepada pemilih disabilitas yang membutuhkan.

Gambar 4.6

Kegiatan Pencoblosan Pemilih Disabilitas



Gambar diatas menunjukkan kegiatan penyandang disabilitas dalam pencoblosan di salah satu TPS Kota Malang. Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara tersebut terlihat tidak

membuat kesulitan oleh disabilitas tuna daksa dikarenakan tidak terdapat anak tangga dan jalan menuju kotak suara tidak sempit/muat kursi roda.⁵⁵

Kerjasama antara KPU dan Dinas Sosial dalam pengadaan akomodasi bagi pemilih disabilitas pada pemilu 2024 menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dihormati, tanpa memandang kondisi fisik atau mental. Dengan adanya upaya ini, diharapkan partisipasi pemilih disabilitas dalam proses demokrasi dapat ditingkatkan, sehingga suara mereka juga dapat didengar dan diakui dalam pembentukan masa depan negara.

5. Dijaminnya kerahasiaan pilihan disabilitas

Pada Pemilu 2024, KPU Kota Malang memastikan kerahasiaan pilihan bagi pemilih disabilitas dengan menerapkan prosedur. Salah satu langkahnya adalah dengan mengisi surat pernyataan pendamping.

Surat pernyataan pendamping ini adalah upaya KPU untuk menjaga privasi dan kerahasiaan pilihan bagi pemilih disabilitas yang memerlukan bantuan saat mencoblos. Ketika pemilih disabilitas membutuhkan bantuan untuk memberikan suara, mereka dapat didampingi oleh seseorang yang mereka percayai, seperti anggota keluarga atau teman. Sebelum memberikan bantuan,

⁵⁵ Website: <https://www.kompas.tv/regional/485324/antusiasme-pemilih-disabilitas-di-malang-salurkan-hak-piuhnya>

pendamping harus mengisi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh KPU. Surat pernyataan ini memuat informasi yang menegaskan bahwa pendamping akan menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang dibantunya. Isi surat tersebut juga mencakup penegasan bahwa pendamping tidak akan mempengaruhi pilihan pemilih.

“...prinsip LUBERJURDIL dalam pemilihan umum akan tetap dijunjung dan terkondikan oleh kami yaitu dengan adanya surat pernyataan dengan menjamin kerahasiaan dari hak pemilih penyandang disabilitas tersebut, adanya surat pernyataan pendamping akan dipilih langsung oleh pemilih disabilitas tanpa paksaan dari pihak lain...”⁵⁶

Dengan mengisi surat pernyataan pendamping, KPU Kota Malang memastikan bahwa setiap pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan akan tetap merasa aman dan nyaman dalam memberikan suaranya. Ini juga menghormati hak-hak pemilih disabilitas untuk berpartisipasi secara mandiri dan rahasia dalam proses pemungutan suara.

“...betul adanya surat pernyataan pendamping saat pencoblosan, dan itu saya memilih sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sehingga saya merasa suara saya aman dan tetap rahasia.”⁵⁷

Langkah ini menunjukkan komitmen KPU Kota Malang dalam memastikan bahwa proses pemilu benar-benar inklusif dan adil bagi semua warga, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

⁵⁶ Bapak Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (KPU Kota Malang 26 April 2024)

⁵⁷ Ibu Siti Muslihah, Wawancara (Kediaman Ibu siti muslihah, 1 Mei 2024)

Dengan menjaga kerahasiaan pilihan melalui penggunaan surat pernyataan pendamping, diharapkan partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu 2024 dapat meningkat dan suara mereka dapat diakui dengan sepenuhnya.

Dari kelima strategi yang telah diuraikan oleh KPU Kota Malang tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisis lebih mendalam dengan menggunakan perspektif fiqh disabilitas. Analisis ini akan memperhatikan bagaimana setiap strategi dapat diadaptasi dan diimplementasikan untuk lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Dalam perspektif fiqh disabilitas yang dikemukakan dalam buku fiqh penguatan penyandang disabilitas beliau menyatakan bahwa Lembaga Bahtsul Masail PBNU mengidentifikasi beberapa unsur hak penyandang disabilitas yang tertanam dalam fiqh disabilitas. Fiqh disabilitas di sini merujuk pada pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam konteks kehidupan para penyandang disabilitas. Diantaranya:

1. Kesamaan hak disabilitas dan non-disabilitas

Perspektif fiqh disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam proses pemilihan umum seperti orang lain karena kesamaan hak disabilitas dan non-disabilitas dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menetapkan hak yang sama bagi penyandang disabilitas untuk

memilih atau dipilih dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, fiqih disabilitas berpendapat bahwa hak penyandang disabilitas harus disamakan dengan hak orang lain agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara setara dan adil. Dalam *Al-Asybah wa al-Nadhair* dijelaskan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*⁵⁸

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya didasarkan pada maslahat. Kaidah ini adalah ketetapan imam as syafi'i dan beliau berkata : “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”

Menurut salah satu komisioner KPU Kota Malang divisi perencanaan data dan informasi:

*“...setiap warga negara Indonesia berhak ikut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Hak-hak mereka akan tetap terlindungi karna warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian.”*⁵⁹

Pada Implementasinya KPU Kota Malang menjunjung tinggi hak penyandang disabilitas maupun non-disabilitas pada pemilu karna pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum tanpa terkecuali.

⁵⁸ Jalaluddin as-suyuthi, *al-asybah wa an-nadhair* (bairut: Dar al-kutub al ‘ilmiyyah), 1403 H, 121.

⁵⁹ Bapak Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (KPU Kota Malang 26 April 2024)

2. Kewajiban pemerintah menyediakan sarana publik aksesibel

Menurut fiqih disabilitas, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas harus diminimalisasi oleh pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat secara umum. Menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, adalah kewajiban yang sangat penting dalam kebijakan pemerintah.

Komitmen KPU Kota Malang untuk menyediakan sarana pemilu yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas telah ditunjukkan dengan adanya Langkah sesuai dengan kewajiban pemerintah untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak demokratis yang sama, termasuk hak untuk memilih. KPU Kota Malang telah menyesuaikan lokasi tempat pemungutan suara agar lebih mudah bagi penyandang disabilitas. Lokasi tersebut dilengkapi dengan kursi roda yang memudahkan akses. Selain itu, KPU juga menyediakan petunjuk dan informasi jelas dan Petugas pemilu juga dilatih untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan, mulai dari membantu dalam proses pencoblosan hingga memberikan informasi yang diperlukan.

3. Bahasa isyarat

Dalam perspektif fiqih disabilitas, penggunaan bahasa isyarat menjadi sebuah hak yang penting bagi penyandang disabilitas, terutama dalam konteks hukum seperti proses pemilihan

umum (Pemilu). Namun, dari hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, tampaknya terdapat kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas bahasa isyarat, sehingga kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

4. Mendahulukan disabilitas dalam antrian

Dalam fiqih disabilitas, mengutamakan penyandang disabilitas dalam antrian adalah bagian dari prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijunjung tinggi. Hal ini memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap berbagai layanan, termasuk dalam proses penting seperti pemilihan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, terlihat bahwa langkah-langkah konkret telah diambil untuk mewujudkan hak ini. KPU Kota Malang telah memperkenalkan kebijakan yang mendahulukan antrian bagi penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Implementasi kebijakan ini adalah langkah yang penting dan positif, karena menunjukkan komitmen KPU dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan diperhatikan dalam setiap tahap proses pemilu. Pertama, KPU Kota Malang telah memberikan instruksi kepada petugas TPS untuk memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas dalam antrian.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak perlu menunggu terlalu lama dan dapat langsung mendapatkan

pelayanan saat datang ke TPS. Langkah-langkah ini memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses pemilu.

Dengan memberikan prioritas dalam antrian, penyandang disabilitas dapat merasa dihargai dan didukung dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi mereka. Melalui implementasi kebijakan ini, KPU Kota Malang telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa pemilihan umum menjadi lebih inklusif dan menghormati hak-hak semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Langkah ini sejalan dengan semangat fiqh disabilitas yang menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil dan menghormati martabat penyandang disabilitas.

5. Menyediakan Fasilitas Inklusif

Dalam pandangan fiqh disabilitas, penyediaan fasilitas inklusif oleh pemerintah merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah bagian dari hak-hak yang melekat pada penyandang disabilitas dalam konteks hukum, terutama dalam pemilihan umum (Pemilu). Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, terlihat bahwa KPU Kota Malang telah mengambil berbagai langkah untuk mengimplementasikan kewajiban ini dengan beragam pendekatan.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh KPU Kota Malang adalah melalui sosialisasi yang cermat sebelum pemilu.

Gambar 4.5

Sosialisai Pemilihan Umum Disabilitas dan Lansia



Komisi Pemilihan Umum kota malang membentuk relawan demokrasi yang menasar pada pemilih disabilitas dan lansia untuk melakukan sosialiasi terkait pendampingan khusus. Melalui kampanye sosialisasi yang luas, KPU Kota Malang tidak hanya mengedukasi masyarakat secara umum tentang proses pemilu, tetapi juga secara khusus menyampaikan informasi kepada penyandang disabilitas tentang hak-hak mereka dalam pemilihan umum.⁶⁰

Dalam sosialisasi ini, disampaikan juga informasi mengenai berbagai fasilitas yang telah disediakan untuk mendukung partisipasi mereka, menciptakan pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas.

⁶⁰ Website: <https://malangkota.go.id/2019/03/09/kpu-kota-malang-beri-perhatian-khusus-penyandang-disabilitas-dan-lansia/>

6. Hukum menggunakan fasilitas penyandang disabilitas bagi non-disabilitas

Dalam pandangan fiqih disabilitas, menggunakan fasilitas yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas oleh individu non-disabilitas tidaklah diperbolehkan. Ini merupakan salah satu hak yang dijamin dalam konteks hukum, terutama dalam pemilihan umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, terlihat bahwa KPU tetap mengedepankan prinsip kesamaan hak antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, sehingga tetap memberikan fasilitas yang sama kepada non-disabilitas.

“...sementara ini untuk akses tidak dibedakan karna memiliki hak yang sama. Namun, tetap kami akan prioritaskan pemilih disabilitas tanpa mengganggu hak orang lain sehingga semuanya merasa aman dan nyaman...”⁶¹

Langkah ini menunjukkan komitmen KPU Kota Malang untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati, tanpa mengorbankan hak-hak individu non-disabilitas. Dengan pendekatan yang inklusif, KPU Kota Malang berusaha menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua warga negara. Dalam konteks pemilihan umum, prinsip ini diimplementasikan dengan memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti akses yang mudah di TPS, petugas yang memberikan

⁶¹ Bapak Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (KPU Kota Malang 26 April 2024)

bantuan, dan ruang yang nyaman bagi mereka. Namun, KPU Kota Malang juga memastikan bahwa fasilitas ini tetap bisa dimanfaatkan oleh non-disabilitas, sejalan dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Sebagai contoh, meskipun ada pintu masuk yang mudah diakses bagi kursi roda, hal ini juga bermanfaat bagi orang lanjut usia atau ibu hamil yang mungkin kesulitan menggunakan tangga. Petugas yang disiapkan untuk membantu penyandang disabilitas juga akan memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkannya, tanpa memandang status. KPU Kota Malang memahami bahwa menghormati hak-hak penyandang disabilitas tidak berarti merampas hak-hak individu non-disabilitas. Sebaliknya, memberikan akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk penerapan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang seharusnya ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, langkah KPU Kota Malang dalam tetap menyediakan fasilitas bagi non-disabilitas sekaligus menjaga prinsip kesamaan hak merupakan contoh konkret dari implementasi prinsip fiqih disabilitas dalam konteks pemilihan umum. Ini adalah langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang status atau kondisi mereka.

7. Hukum menyembunyikan penyandang disabilitas dan tidak memasukkan dalam pendataan

Fakta dilapangan yaitu sikap tertutup dari pihak keluarga Ketika PPDP melakukan Coklit, terdapat masalah internal, yaitu sikap tertutup dari pihak keluarga. Keluarga menyembunyikan anggota mereka yang menderita disabilitas mental atau berat. Pada akhirnya, perspektif tertutup ini menyebabkan pemilih penyandang disabilitas tidak terdata, yang berdampak pada jumlah data disabilitas dalam DPT. Ini adalah ketidakterbukaan karena orang percaya bahwa disabilitas adalah aib keluarga. Faktor tambahan adalah PPDP tidak menanyakan secara rinci apakah ada keluarga dengan disabilitas. Ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: petugas PPDP tidak memahami bagaimana melakukan Pencocokan dan Penelitian (selanjutnya disingkat Coklit), merasa segan untuk bertanya, dan sikap meremehkan. Namun, data penyandang disabilitas pada saat Coklit sangat penting untuk mengetahui jumlah pemilih disabilitas yang sebenarnya.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dan Penunjang Yang Ditemui Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Dalam Memfasilitasi Akses Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024

Dalam memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, KPU Kota Malang menemukan beberapa faktor penghambat dan penunjang yang memengaruhi efektivitas upaya mereka. Di satu sisi, terdapat sejumlah faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Berikut faktor penghambat dalam memfasilitasi akses penyandang disabilitas:

1. Kendala Keterbatasan pemandu yang bisa bahasa isyarat

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah pemandu yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Meskipun KPU Kota Malang telah menyadari pentingnya keberadaan pemandu bahasa isyarat, namun masih terbatasnya jumlah pemandu yang terlatih dalam bahasa isyarat menjadi penghambat dalam menyediakan bantuan komunikasi bagi penyandang disabilitas yang menggunakan bahasa isyarat. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang mengandalkan bahasa isyarat, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam proses pemilu.

2. Kesulitan Dalam Menyediakan Lokasi Khusus (TPS Loksus) Di Panti Sosial.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang kesulitan dalam menyediakan lokasi khusus di panti sosial karena mayoritas penghuninya bukan warga Kota Malang. Kebanyakan panti sosial dihuni oleh orang-orang dari luar kota, sehingga sulit untuk menetapkan TPS khusus di tempat tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu komisaris KPU Kota Malang divisi perencanaan data dan informasi:

“...untuk lokasi khusus, kemarin kami melakukan sampling panti sosial tuna wisma daerah kedungkandang itu ternyata penghuninya

kebanyakan buka warga malang, jadi belum bisa didirikan TPS karna tidak memenuhi syarat. Dan akan difasilitasi oleh KPU jika dominan warga kota malang atau pindah pilih di kota malang.”⁶²

Dapat disimpulkan bahwa itu merupakan salah satu faktor hambatan yang ditemui KPU Kota malang dalam memfasilitasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024 karena belum memenuhi syarat untuk didirikan TPS lokasi khusus..

3. Data Tidak Lengkap dari Yayasan/Organisasi Disabilitas

Salah satu kendala yang dihadapi adalah data yang diterima oleh KPU tidak selalu lengkap. Yayasan atau organisasi yang melaporkan data ke Dinas Sosial hanya memberikan informasi berupa nama dan alamat penyandang disabilitas. Namun, KPU membutuhkan data yang lebih detail, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan jenis disabilitas.

4. Keterbatasan Surat Suara Pada Ragam Disabilitas

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dalam jenis surat suara yang tersedia. Surat suara yang hanya tersedia dalam format braille hanya memfasilitasi penyandang disabilitas tuna netra. Penyandang disabilitas lainnya yang memiliki keterbatasan fisik tidak mendapatkan surat suara yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

⁶² Bapak Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (KPU Kota Malang 26 April 2024)

“...Pada pelaksanaan pemilu 2024 terdapat fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas Tuna Netra yaitu berupa template braille, biasanya per TPS tersedia 2-3 surat suara template braille.”⁶³

Namun, di sisi lain, terdapat pula faktor penunjang yang mendukung upaya KPU dalam memfasilitasi akses penyandang disabilitas.

1. Sosialisasi ke KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

KPU Kota Malang menyelenggarakan program sosialisasi khusus kepada anggota KPPS untuk memperlakukan pemilih disabilitas dengan pelayanan khusus. Dalam sosialisasi ini, KPPS diberikan pemahaman mendalam tentang jenis-jenis disabilitas, cara memberikan bantuan kepada pemilih disabilitas, serta tindakan yang harus diambil untuk memastikan setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah.

“...Untuk disabilitas Tuna Daksa yang terkendala datang ke TPS akan ada perlakuan khusus oleh panitia KPPS bersama dengan Pengawas TPS (PTPS) dan beberapa saksi dari partai politik mengunjungi rumah yang bersangkutan untuk melakukan pemungutan suara.”⁶⁴

Langkah ini merupakan upaya dari pemenuhan hak setiap warga negara dalam menentukan masa depan melalui partisipasi dalam berdemokrasi.

2. Prioritas Akses di TPS

⁶³ Gustian Hafiz Hilmy, wawancara (25 Maret 2024) PTPS

⁶⁴ Gustian Hafiz Hilmy, wawancara (25 Maret 2024) PTPS

Pemilih disabilitas didahulukan pada saat di Tempat Pemungutan Suara. KPPS mengetahui dengan jelas bahwa pemilih disabilitas tidak perlu antre dan diberikan prioritas untuk masuk dan menggunakan hak pilihnya dengan segera. Hal ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu dan memberikan kenyamanan bagi pemilih disabilitas.

“...setiap TPS menyediakan fasilitas berupa kursi roda untuk disabilitas, tetapi tidak semua TPS tersedia dikarenakan tergantung sesuai dengan DPT di daerah tersebut. Namun tetap akan dibantu oleh LINMAS setempat”⁶⁵

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa Faktor penunjang adanya prioritas di TPS berupa adanya kursi roda sesuai pemilih penyandang disabilitas di daerah tersebut.

3. Sosialisasi Khusus untuk Pemilih Disabilitas

KPU Kota Malang menyelenggarakan serangkaian sosialisasi yang ditujukan secara khusus kepada pemilih disabilitas. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi tentang prosedur pemilihan umum, tetapi juga membahas secara mendalam tentang hak-hak mereka sebagai pemilih, cara penggunaan fasilitas yang disediakan, dan juga memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

⁶⁵ Gustian Hafiz Hilmy, wawancara (25 Maret 2024) PTPS

KPU Kota Malang telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mewakili kelompok disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu, peran PPK dan PPS juga diperkuat dalam sosialisasi tatap muka. Sosialisasi ini juga melibatkan penerjemah khusus untuk membantu pemilih disabilitas tuna rungu.

4. Koordinasi dengan Dinas Sosial

KPU Kota Malang melakukan koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial setempat. Jika ada pemilih disabilitas yang akan mencoblos, KPU memberikan laporan kepada Dinas Sosial untuk memfasilitasi mobilisasi atau pengantaran bagi mereka yang mengalami kesulitan.

5. Peran Media Sosial (Medsos)

Media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi terkait perekrutan petugas ad hoc. KPU Kota Malang menggunakan platform media sosial untuk mempublikasikan informasi mengenai rekrutmen petugas ad hoc, termasuk informasi tentang persyaratan, cara mendaftar, dan waktu pendaftaran. Hal ini memastikan bahwa pemilih disabilitas yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

6. Tidak Membatasi Pemilih Disabilitas dalam Daftar Adhoc

Badan ad hoc adalah entitas sementara yang dibentuk oleh KPU untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilu.

Keberadaannya bersifat sementara dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik selama tahapan pemilu berlangsung. KPU Kota Malang tidak membatasi pemilih disabilitas dalam daftar calon petugas ad hoc. Asalkan memenuhi syarat, seperti kemampuan menulis dan menghitung, mereka dapat mendaftar sebagai petugas ad hoc, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua.

Dengan adanya faktor-faktor penunjang ini, KPU Kota Malang dapat lebih efektif dalam memastikan akses pemilih disabilitas terpenuhi dengan baik. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen KPU untuk menciptakan pemilihan umum yang inklusif dan adil bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi dalam mewujudkan pemilu ramah disabilitas 2024 berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 perspektif fiqh disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menunjukkan komitmen yang kokoh dalam menciptakan partisipasi yang inklusif dari semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Dari 19 indikator fiqh disabilitas yang merupakan kesepakatan Bahtsul masail di bidang hukum dan kebijakan terdapat 8 hak yang relevan dengan pemilihan umum. Adapun strategi yang diterapkan diantaranya: Pertama, Pemaksimalan data pemilih penyandang disabilitas; kedua, Rekrutment relawan demokrasi di kalangan disabilitas di kota Malang; ketiga, Melakukan cokolit; keempat, Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan dinas sosial; kelima, Dijaminnya kerahasiaan pilihan disabilitas.
2. Kesimpulan terkait faktor-faktor penghambat dan penunjang yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan pemilu yang inklusif tidak selalu berjalan mulus. Adapun faktor hambatan dalam

memfasilitasi pemilih disabilitas pada pemilihan umum, antara lain: pertama, Kendala Keterbatasan pemandu yang bisa bahasa isyarat; kedua, Kesulitan Dalam Menyediakan Lokasi Khusus (TPS Loksus) Di Panti Sosial; ketiga, Data Tidak Lengkap dari Yayasan/Organisasi Disabilitas; keempat, Keterbatasan Surat Suara Pada Ragam Disabilitas. Selanjutnya, faktor penunjang yang mendukung upaya KPU dalam memfasilitasi akses penyandang disabilitas, diantaranya; pertama, Sosialisasi ke KPPS; kedua, Prioritas Akses di TPS; ketiga, Sosialisasi Khusus untuk Pemilih Disabilitas; keempat, Koordinasi dengan Dinas Sosial; kelima, Peran Media Sosial (Medsos); Tidak Membatasi Pemilih Disabilitas dalam Daftar Adhoc.

B. Saran

1. Konteks penyelenggaraan pemilihan umum sebaiknya penting bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memperhatikan hasil penelitian skripsi ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya memperhatikan aksesibilitas hak pilih penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus. Strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kota malang dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 harus diperhatikan dengan serius dan perlu melibatkan disabilitas dalam simulasi pemungutan suara dan sosialisai berkelanjutan bahwa pentingnya pemilihan umum. Namun,

tetap tujuannya adalah agar suara dari pemilih disabilitas di kota malang dapat meningkat dari Pemilu 2024

2. Penyandang disabilitas sebaiknya perlu lebih memahami hak-hak politik dan sadar akan pentingnya pemilihan umum. Sehingga, dapat berperan aktif tanpa merasa terdiskriminatif atau terabaikan. Dengan pemahaman ini, pengetahuan yang baik tentang hak-hak politik dapat memberdayakan penyandang disabilitas untuk menuntut aksesibilitas yang lebih baik dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran hingga pemungutan suara. Hal ini akan mendorong terciptanya lingkungan pemilu yang inklusif dan adil, di mana semua warga negara, tanpa kecuali memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Allam, Kesadaran Disabilitas Untuk Penyelenggaraan Pemilu Inklusif, (Malang: Sosial Humaniora), 2022

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2011

Amir Sariffudin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2011)

Amir Sariffudin, Ushul Fiqih. Jakarta: Prenanda Media Group, 2011.

Amiruddin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Harry Jurniawan Dkk, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Public*. Gajah Mada University Press: Cet. 1. 2014.

Ibn Mandzur al-Afriqiy, Lisan al - 'Arab, Juz VIII. Beirut : Dar al-Sadr, 1972.

Mujaddid. Kesehatan anak dengan Disabilitas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: 2014.

Munawwir. A.W. Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 789. Lihat kata “ صلح “ 17.

Mustafa Lutfi. Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi. Yogyakarta. Ringkasan Disertasi.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum sejarah, paradigma dan pemikiran tokoh di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Siradj, Said Aqiel, Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengebangan Pesantren dan Masyarakat. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018

Sodikin. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaran*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Sodiqin, Ali dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Syafi'I, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Jurnal/Karya Ilmiah

Adityo, Rayno Dwi. "Geneologis Nilai-Nilai Islam Dalam Pancasila Dan UUD 1945", *Fikri: Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya*, No. 2 (2017): 541 <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.147>

Akbar, Ridho. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif Studi Peraturan Perundang-Undangan". skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1). 29-41

Dwintari, Julita Widya "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu*

Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 5 Nomor 1 (2021).

Jaluanto Sunu Punjul Tyoso dan Amsar, Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024

Jurdi, Syarifuddin. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara”, (Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak , (2019)

Muslimin, Ade Khairul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kpu Kota Bandar Lampung)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Sri Nur Hari Susanto . *Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan* .Administrative Law & Governance Journal. Volume 2

Taufik G Pratama. “Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Di KPU Kota Bengkulu”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

Wardani, Sheila Kusuma. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel, *Borobudur Law Review*, Vol.3 no.1(2021) <https://doi.org/10.31603/burrev.5449>

Widya Sattya Utama Siregar. Skripsi 2019. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan judul *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Kpu Provinsi Lampung)*.

Widyantari, Julita Dwi. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, JISIP-UNJA: Volume 5 Nomor 1, (2021): 30*

Wulandari, Cahyani. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung”. undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Website

<https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/21831>

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/377/1/-jumlah-penyandang-disabilitas-menurut-kecamatan-dan-jenis-disabilitas-di-kota-malang.html>

<https://radarmalang.jawapos.com/pemilu-2024/811805791/pemilih-disabilitas-di-kota-malang-capai-3616-orang>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6109)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 tahun 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum. (Berita Negara No.454 Tahun 2023)

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2001 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 Januari 2024

Kepada Yth.
Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Jl. Bantaran No.6, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NUR FATIMAH SARWONO
NIM : 200203110023
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Strategi Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Ramah Disabilitas Perspektif Masalah
(Studi KPU Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran II. Wawancara

1. Apakah prinsip LUBERJURDIL terlaksana dalam pemilu oleh pemilih disabilitas?
2. Apakah ada kesamaan hak disabilitas dan non disabilitas dalam pemilu?
3. Apakah KPU Komal sudah menyediakan sarana publik aksesibel dalam penyelenggaraan pemilu 2024, dan apakah sudah menyeluruh di tiap TPS?
4. Apakah fasilitas disabilitas diberikan oleh orang yang berkompeten? Apabila tidak bagaimana solusinya?
5. Bagaimana konsep ramah disabilitas bagi tuna rungu, apakah ada bantuan orang yang dapat menyampaikan step-step pada pemilu 2024?
6. Apakah ada petugas yang dapat menyampaikan dengan bahasa isyarat bagi tuna rungu?
7. Bagaimana konsep ramah disabilitas bagi tuna daksa, apakah ada bantuan orang yang dapat menyampaikan step-step pada pemilu 2024?
8. Bagaimana konsep ramah disabilitas bagi tuna netra, apakah ada bantuan orang yang dapat menyampaikan step-step pada pemilu 2024?
9. Bagaimana konsep ramah disabilitas bagi tuna wicara, apakah ada bantuan orang yang dapat menyampaikan step-step pada pemilu 2024?
10. Bagaimana konsep ramah disabilitas bagi tuna ganda, apakah ada bantuan orang yang dapat menyampaikan step-step pada pemilu 2024?
11. Apakah disabilitas didahulukan dalam antrian, apakah ada jam-jam tersendiri untuk pemilih disabilitas?

12. Apakah ada fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas? Dan Apakah fasilitas bagi penyandang disabilitas digunakan bagi non disabilitas juga?
13. Apakah ada tindakan hukum yang menyembunyikan penyandang disabilitas untuk pemilu?
14. Apakah KPU Kota Malang menyediakan fasilitas yang inklusif bagi penyandang disabilitas, apakah sudah menyeluruh? Jika tidak apa hambatannya?
15. Apakah ada kriteria tersendiri untuk penyandang disabilitas? Seperti kotak suara, surat suara, dan meja bilik suara?
16. Apakah ada penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam DPT pemilu 2024 dengan sengaja? Mengapa? Bagaimana solusinya?
17. Bagaimana hukum untuk penyandang disabilitas yang tidak masuk pendataan? Apakah ada tindak lanjut dari KPU Komal? Dan apakah masih berkesempatan memilih? Dan bagaimana solusi dan evaluasinya?
18. Apakah penyandang disabilitas ikut serta sebagai petugas dalam struktur pelaksana pemilihan umum?
19. Apakah terdapat surat pernyataan pendamping pemilih? Bagi penyandang disabilitas?

Lampiran III. Dokumentasi penelitian



Gambar 1

Wawancara bersama komisaris divisi perencanaan, data, dan informasi, Bapak Nur zaini wikan utomo, S. Kom mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam mewujudkan pemilu 2024 yang ramah terhadap penyandang disabilitas perspektif Fiqih Disabilitas pada tanggal 26 April 2024 di Kantor KPU Kota Malang.



Gambar 2

Wawancara dengan salah satu warga disabilitas kota malang mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di kediaman ibu siti muhlisah usia 54 tahun, alamat jalan joyosuko

RT.01/RW.12 Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Hari Senin, 1 Mei 2024



Gambar 3

Wawancara dengan salah satu anggota pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Bapak, Gustian Hafizh Hilmy mengenai ada tidaknya dalam pengawasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas kota malang pada tanggal 25 Maret 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Fatimah Sarwono
NIM : 200203110023
TTL : Sidoarjo, 20 Juni 2003
Alamat : Krian, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo
Email : fatimahsarwono000@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006-2007 : PAUD Darul Hikmah
2008-2009 : TK Darul Hikmah
2009-2015 : SD Muhammadiyah 1 Krian
2015-2018 : Mts. Excellent PP. Amanatul Ummah Pacet
2018-2020 : MA. Akselerasi PP. Amanatul Ummah Pacet
2020-2024 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang